

QantaraLit Seri Ke-516

Irsyad Ulil Basha'ir wal Albab

إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

“Bimbingan bagi Orang-Orang yang
Memiliki Pandangan Tajam dan Akal yang Jernih
untuk Meraih Pemahaman Fikih melalui
Jalan yang Paling Dekat dan
Sebab-Sebab yang Paling Mudah”



Penulis:

Abu Abdillah, Abdurrahman bin Nashir
bin Abdullah bin Nashir bin Hamad Alu Sa'di
(wafat 1376 H)

QantaraLit Seri Ke-516

Irsyad Ulil Basha'ir wal Albab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Penulis: Abu Abdillah, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah bin Nashir bin Hamad Alu Sa'di (wafat 1376 H)

Terjemahan berbantuan AI



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

28 Dzulhijjah 1447 H – 14 Juni 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.



Wakaf untuk Kaum Muslimin



(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,5)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pendahuluan Penulis	5
Pertanyaan-Pertanyaan Seputar Thaharah (Bersuci) .	8
Pertanyaan-pertanyaan dari Kitab Shalat.....	56
Pertanyaan-Pertanyaan dari Bab Zakat	138
Pertanyaan-Pertanyaan dari Bab Puasa.....	151
Pertanyaan-pertanyaan Seputar Haji, Umrah, dan Hal-hal yang Berkaitan Dengannya	160

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Pendahuluan Penulis

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan bertobat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan menemukan seorang pun yang menjadi pelindung dan pembimbing baginya.

Semoga shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya senantiasa tercurah kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

Amma ba'du: Inilah sebuah karya tulis yang istimewa, mudah kata-katanya dan maknanya, bagus susunannya, yang mencakup pokok-pokok permasalahan hukum.

Aku menyusunnya dalam bentuk: pertanyaan yang terumuskan dan mencakup segalanya, serta jawaban yang terperinci dan bermanfaat.

Buku ini memuat: pokok-pokok dasar, kaidah-kaidah umum, dan pembagian-pembagian permasalahan.

Buku ini mendekatkan permasalahan-permasalahan yang terpisah, serta menghimpun permasalahan yang serupa beserta perbedaan-perbedaannya.

Banyak dari jawaban-jawaban ini mencakup berbagai bab fikih sekaligus, serta pokok-pokok dasar yang di atasnya dibangun hukum-hukum yang bermanfaat.

Buku ini memperkenalkan pembaca dari kaidah mana suatu hukum diambil, dan di atas landasan apa hukum itu ditetapkan.

Buku ini juga menjelaskan alasan-alasan dan hikmah-hikmah di balik hukum.

Mungkin hal-hal tersebut lebih banyak manfaatnya dibandingkan perincian-perincian fikih yang ada dalam jawaban-jawabannya; karena manfaatnya yang menyeluruh dan tempatnya yang baik.

Dalam menyebut hukum-hukum, aku menyebutkan pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad menurut ulama-ulama belakangan dari kalangan murid-muridnya.

Jika ada pendapat lain yang menurutku lebih kuat, aku sebutkan dan aku kuatkan.

Aku memberikan isyarat yang halus kepada dalil masing-masing dari dua pendapat tersebut beserta sumbernya; karena maqam (konteks penulisan) ini tidak menuntut pembahasan yang panjang.

Aku juga memperluas jawaban dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan yang serupa dan yang sepadan; agar tercapai manfaat yang banyak dan keakraban dengan banyaknya hal yang masuk dalam pokok dasar dan kaidah.

Aku juga menyebutkan perbedaan-perbedaan antara permasalahan yang sering rancu; agar terjadi pembedaan di antaranya.

Aku memohon kepada Allah Ta'ala: agar yang mendorong penulisan ini adalah keinginan meraih wajah-Nya dan pahala-Nya, serta bertujuan memberikan manfaat kepada hamba-hamba-Nya, agar karya ini sesuai dengan kecintaan dan ridha-Nya, dan agar Dia memudahkan penyelesaian apa yang telah Dia anugerahkan berupa kemampuan untuk memulainya. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Mulia.

Pertanyaan-Pertanyaan Seputar Thaharah (Bersuci)

Hukum Air yang Berubah

1. Pertanyaan: Apa hukum air yang berubah?

Jawaban: Dengan pertolongan Allah dan dari-Nya aku memohon bimbingan dan kebenaran.

Dalam pertanyaan ini terdapat banyak jenis dan berbagai macam kondisi, namun semuanya dapat ditentukan batasannya dengan beberapa perkara:

(1) Adapun air yang berubah warna, rasa, atau baunya karena najis: maka air tersebut adalah **najis** berdasarkan ijmak (kesepakatan ulama), baik sedikit maupun banyak.

(2) Adapun air yang berubah karena lama diam dan lama menggenang di tempatnya, atau berubah karena mengalir melewati benda-benda suci, atau karena sesuatu yang sulit dihindari, atau karena sesuatu yang berasal dari tanah seperti lumpur dan debunya: maka air ini adalah **suci lagi menyucikan (thahur)** tanpa kemakruhan, dan ini merupakan satu-satunya pendapat yang ada.

(3) Adapun air yang berubah karena sesuatu yang tidak bercampur dengannya, seperti minyak dan sejenisnya: maka air ini **dimakruhkan** menurut mazhab.

Namun **tidak dimakruhkan** menurut pendapat yang sah; karena kemakruhan adalah hukum syar'i yang membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil tentang kemakruhannya. Hukum asal air adalah suci menyucikan dan tidak terlarang. Maka barangsiapa yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan hukum asal, dialah yang harus mendatangkan dalil.

(4) Adapun air yang berubah warna, bau, atau rasanya karena benda-benda suci seperti za'faran (kunyit) dan sejenisnya:

- Jika perubahannya sedikit: maka air tersebut adalah **thahur** berdasarkan satu pendapat.
- Begitu pula jika perubahan terjadi pada tempat bersuci: maka ini atau yang semisalnya tidak mengapa.
- Jika perubahan karena benda suci itu banyak: maka air tersebut adalah **suci tetapi tidak menyucikan (thahir ghairu muthahir)** menurut pendapat yang masyhur dari mazhab.

Namun menurut **pendapat yang sah**: air tersebut tetap **thahur**; karena ia masih berupa air, sehingga masuk dalam firman Allah Ta'ala: "...**lalu kamu tidak mendapatkan air...**" (Al-Ma'idah: 6); dan karena tidak ada dalil yang menunjukkan perpindahannya dari status thahur, sehingga ia tetap pada hukum asalnya.

Hal ini karena para ulama —semoga Allah merahmati mereka— telah sepakat tentang dua jenis air dan berselisih tentang jenis yang ketiga.

Mereka sepakat bahwa: setiap air yang berubah karena najis maka ia adalah najis.

Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa: hukum asal seluruh air —baik yang turun dari langit, yang mengalir dari bumi, yang mengalir maupun yang menggenang— adalah **suci lagi menyucikan**.

Mereka berselisih tentang: sebagian air yang berubah karena benda-benda suci, atau yang digunakan untuk menghilangkan hadats dan sejenisnya; apakah ia tetap pada status thahurnya?

Pendapat yang benar adalah: kita mengikuti hukum asal sebagaimana yang sahih, berdasarkan banyak dalil yang bukan tempatnya diuraikan di sini; atau apakah ia berada pada tingkat pertengahan antara thahir dan najis sehingga menjadi thahir (suci) namun bukan muthahir (menyucikan).

Pendalilan dengan pendapat ini sangat lemah! Karena menetapkan pembagian ketiga untuk air yang bukan thahir dan bukan najis —dalam hal yang sudah umum terjadi dan sangat dibutuhkan penjelasannya— jika memang itu ditetapkan tentu Syari' (pembuat syariat) telah

menjelaskannya dengan penjelasan yang sah yang memutus perdebatan.

Maka diketahuilah bahwa **yang benar dan pasti**: air hanya terbagi menjadi dua: **thahur** (suci menyucikan) dan **najis**.

Air Musta'mal (Bekas Pakai)

2. Pertanyaan: Apa hukum air musta'mal (air bekas pakai)?

Jawaban: Dalam pertanyaan ini terdapat beberapa jenis:

1. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis.
2. Air yang digunakan untuk menghilangkan hadats.
3. Air yang digunakan untuk bersuci yang disyariatkan.
4. Air yang digunakan untuk kebersihan.
5. Air yang digunakan untuk menghilangkan hadats wanita.
6. Air yang digunakan untuk mencelupkan tangan orang yang baru bangun tidur.

(1) Adapun air yang digunakan untuk menghilangkan najis:

- Jika berubah: maka ia **najis**.
- Jika tidak berubah dan jumlahnya banyak: maka ia **thahur** berdasarkan satu pendapat.
- Jika sedikit dan najis belum hilang dari tempatnya, atau sebelum bilasan ketujuh: maka ia **najis** menurut mazhab. Namun menurut pendapat yang sahih: ia **thahur** karena tidak berubah karena najis.
- Jika itu adalah bilasan terakhir yang dengannya najis telah hilang: maka ia **thahir (suci tetapi tidak menyucikan)** menurut mazhab. Dan menurut pendapat yang sahih: ia **thahur**, bahkan lebih layak dari bilasan-bilasan sebelumnya.

(2) Adapun air yang digunakan untuk menghilangkan hadats:

- Jika diambil di luar wadah (dengan gayung): maka sisa air dalam wadah adalah **thahur**, baik sedikit maupun banyak, berdasarkan satu pendapat.
- Jika digunakan sementara seseorang berada di dalam air, yakni mandi atau berwudhu di dalam air itu sendiri:
 - Jika airnya banyak: maka air tersebut **thahur** berdasarkan satu pendapat.
 - Jika sedikit: maka ia menjadi **thahir ghairu muthahir** menurut mazhab. Namun menurut

pendapat yang sahih: ia tetap **thahur**, karena tidak ada dalil yang memindahkannya dari hukum asalnya.

(3) Jika air digunakan untuk bersuci yang disyariatkan, seperti memperbarui wudhu dan sejenisnya: maka ia **thahur namun dimakruhkan** menurut mazhab. Dan **tidak dimakruhkan** menurut pendapat yang sahih, karena tidak ada dalilnya.

(4) Jika air digunakan untuk bersuci yang tidak disyariatkan: maka ia **thahur tanpa kemakruhan** berdasarkan satu pendapat.

(5) Jika air digunakan untuk menghilangkan hadats wanita:

- Jika banyak: maka ia **thahur** tanpa larangan sama sekali, berdasarkan satu pendapat.
- Jika sedikit dan wanita tersebut belum menyendiri dengannya: maka tidak ada larangan pula.
- Jika ia menyendiri dengannya: maka tidak ada larangan menggunakannya untuk bersuci dari najis, maupun bagi wanita itu sendiri untuk bersuci, berdasarkan satu pendapat. Yang terlarang hanyalah bagi laki-laki untuk bersuci dari hadats menurut mazhab, sementara air tersebut tetap pada status thahurnya.

Jika tidak ada air lain: hendaknya menggabungkan penggunaan air tersebut dengan tayammum sebagai kehati-hatian.

Adapun pendapat yang sahih: tidak ada larangan sama sekali.

Karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub.*"

Dan dalil yang dijadikan sandaran untuk melarang adalah dalil lemah yang tidak menunjukkan adanya larangan.

(6) Adapun air yang digunakan untuk mencelupkan tangan orang yang baru bangun tidur:

- Jika tidurnya siang hari, atau tidur yang tidak membatalkan wudhu: maka tidak ada masalah sama sekali.
- Jika tidur yang banyak di malam hari dan mencelupkan seluruh tangannya:
 - Jika airnya banyak: tidak ada masalah berdasarkan satu pendapat.
 - Jika kurang dari dua qullah: maka air itu menjadi **thahir ghairu muthahir** menurut mazhab, namun jika terpaksa menggunakannya, maka dipakai bersama tayammum.

Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab: air tersebut **tetap thahur**; karena tidak ada dalil yang menghilangkan sifat menyucikannya.

Hadits tersebut hanya menunjukkan perintah mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah, dengan alasan yang disebutkan dalam hadits: "*...karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam.*"

Kapan Air Najis Menjadi Suci?

3. Pertanyaan: Jika air telah najis, kapan ia menjadi suci?

Jawaban: Adapun menurut **pendapat yang sahih** — dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad— maka: kapan saja perubahan air hilang dengan cara apapun —baik dengan menimba (mengurangnya), menambahkan air ke dalamnya, perubahan itu hilang dengan sendirinya, atau dengan cara pengolahan— maka air tersebut menjadi suci.

Hal ini berlaku baik airnya sedikit maupun banyak; karena hukum berputar bersama illatnya (alasan hukumnya), ada dan tidaknya. Dan illat najis pada hakikatnya tidak lain adalah perubahan karena najis. Selama perubahan ada, maka kenajisannya ditetapkan; dan kapan perubahan hilang, maka air tersebut menjadi suci.

Adapun menurut **mazhab**: air tidak terlepas dari tiga keadaan; apakah kurang dari dua qullah, tepat dua qullah, atau lebih dari dua qullah.

- Jika **kurang dari dua qullah**: tidak bisa suci kecuali dengan menambahkan air thahur yang banyak ke dalamnya.
- Jika **tepat dua qullah**: menjadi suci dengan salah satu dari dua cara:
 - Menambahkan air thahur yang banyak ke dalamnya disertai hilangnya perubahan.
 - Atau perubahan itu hilang dengan sendirinya.
- Jika **lebih dari dua qullah**: menjadi suci dengan salah satu dari tiga cara:
 - Dua cara di atas.
 - Atau dengan menimba (mengurangi) air, dan yang tersisa setelah itu banyak dan tidak berubah.

Kecuali jika air tersebut terkumpul dari air najis yang sedikit: maka cara menyucikannya dengan menambahkan air yang banyak ke dalamnya disertai hilangnya perubahan adalah suatu keharusan dalam semua kondisi.

Apakah ada syarat lain selain itu atau tidak? Perincian lengkapnya telah kami sebutkan.

Hukum Tidak Mengetahui Adanya Najis pada Wadah, Badan, atau Pakaian

4. Pertanyaan: Jika seseorang bersuci dengan air kemudian mendapatinya najis setelah itu, atau shalat kemudian mendapati najis pada badan atau pakaiannya, apa hukumnya?

Jawaban: Permasalahan ini tidak terlepas dari dua atau tiga keadaan:

1. Ia tahu bahwa najis tersebut ada sebelum bersuci dan shalatnya.
2. Atau ia tahu bahwa najis tersebut ada setelah keduanya.
3. Atau ia tidak tahu.

(1) Jika ia mengetahui bahwa najis itu ada sebelum bersucinya melalui sebab yang mewajibkan keyakinan —di antaranya adalah berita dari orang yang terpercaya yang sudah pasti, di mana sebabnya disebutkan secara jelas— maka ia **mengulangi bersucinya** dan mencuci bagian badan atau pakaian yang terkena najis.

Ia juga **mengulangi shalatnya** menurut mazhab.

Namun menurut **pendapat yang sahih**: barangsiapa yang lupa dan shalat dengan memakai pakaian najis, atau

terdapat najis di badannya yang ia lupa atau tidak mengetahuinya, dan ia tidak mengetahuinya hingga selesai shalat —maka **shalatnya sah dan tidak ada pengulangan baginya.**

Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya ketika sedang shalat, setelah Jibril memberitahunya bahwa pada kedua sandalnya terdapat kotoran, dan beliau melanjutkan shalatnya tanpa mengulangnya.

Jika melanjutkan shalat di tengah-tengahnya (setelah mengetahui adanya najis) saja dibolehkan, maka jika mendapatinya setelah selesai shalat, hukumnya sama dengan itu.

Dan karena salah satu kaidah syariat: jika seseorang melaksanakan ibadah dan ia melakukan hal yang terlarang di dalamnya namun ia dimaafkan —maka tidak ada pengulangan baginya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan hal yang diperintahkan.

Orang yang meninggalkan hal yang diperintahkan tidak bebas dari tanggungannya kecuali dengan melaksanakannya. Sedangkan orang yang melakukan hal yang terlarang namun dimaafkan: tidak ada sesuatu pun atasnya.

(2) Jika ia mengetahui bahwa najis itu ada setelah selesai bersuci: maka ini jelas, tidak ada apapun atasnya; karena ia berwudhu dengan air thahir dan shalat tanpa najis pada dirinya. Kami menyebutkan ini hanya untuk kelengkapan pembagian.

(3) Adapun jika ia tidak tahu keadaannya —tidak tahu apakah najisnya air itu sebelum atau sesudah penggunaannya, atau apakah najis tersebut mengenainya sebelum atau sesudah shalat— maka **bersuci dan shalatnya sah berdasarkan satu pendapat**, karena ia membangun (hukum) di atas hukum asal; dan hukum asalnya adalah tidak adanya najis.

Percampuran Air yang Terlarang dengan Air yang Tidak Terlarang

5. Pertanyaan: Jika air yang terlarang tercampur dengan air yang tidak terlarang, apa hukumnya?

Jawaban: Jika yang tercampur adalah air najis dengan air thahir, atau air yang mubah dengan air yang haram: maka **semua air tersebut ditinggalkan**, dan keberadaan semua air itu sama saja; karena ia tidak mampu mencapai air thahir yang mubah, dan ia beralih kepada tayammum.

Kecuali jika ia mampu menyucikan air najis dengan air thahir, yaitu jika air thahirnya banyak dan ia memiliki

wadah yang dapat menampung keduanya; maka ia mencampurkan keduanya, dan keduanya menjadi menyucikan.

Menurut **pendapat yang sahih**: percampuran air najis dengan air thahir sangat jarang terjadi; karena air tidak menjadi najis kecuali dengan berubah.

Namun kapan percampuran terjadi dalam kondisi-kondisi yang langka: maka ia menahan diri dari semuanya.

Jika percampuran terjadi antara air thahir dan air thahir ghairu muthahir (suci tidak menyucikan): menurut mazhab, ia berwudhu dari keduanya dengan satu kali wudhu, mengambil satu cidukan dari masing-masing keduanya, dan bersucinya sah; karena air thahir menyucikannya dan air thahir tidak membahayakannya. Jika ia membutuhkan salah satunya untuk diminum, maka ia berijtihad dalam kondisi ini dan bersuci dengan air yang lebih kuat dugaannya (sebagai air thahir), kemudian bertayammum sebagai kehati-hatian.

Menurut **pendapat yang sahih**: permasalahan ini tidak terbayangkan; karena yang sahih adalah air hanya terbagi menjadi dua: najis atau thahir, sebagaimana telah lalu.

Keraguan dalam Najis

6. Pertanyaan: Jika kita ragu tentang kenajisan sesuatu atau keharamannya, apa jalan keselamatannya?

Jawaban: Jalan keselamatan adalah: kembali kepada pokok-pokok hukum syariat, dan membangun (hukum) di atas hal-hal yang meyakinkan.

Sesungguhnya hukum asal segala sesuatu adalah: **suci dan halal (mubah)**.

Selama tidak datang kepada kita ketentuan syar'i yang meyakinkan yang memindahkan dari hukum asal ini, maka kita berpegang teguh padanya.

Dalil-dalil tentang hukum asal ini dari Al-Qur'an dan Sunnah sangat banyak.

Berdasarkan hukum asal ini: jika kita ragu tentang kenajisan air, pakaian, badan, wadah, atau selainnya — maka hukum asalnya adalah suci.

Demikian pula: hukum asal adalah bolehnya menggunakan peralatan, wadah, pakaian, dan alat-alat, kecuali yang telah datang pengharamannya dari Syari'.

Alangkah bermanfaatnya hukum asal ini, betapa banyak faedahnya, dan betapa agung manfaatnya bagi ahli ilmu.

Ia termasuk nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, kemudahan-Nya, ampunan-Nya, dan peniadaan-Nya terhadap kesulitan dari umat ini. Maka segala puji dan pujian hanya milik Allah.

Hukum Menggunakan Emas dan Perak

7. Pertanyaan: Apa hukum menggunakan emas dan perak?

Jawaban: Dengan pertolongan Allah.

Jawabannya dapat dirumuskan dengan melihat jenis-jenis penggunaan dan tingkatannya.

Bab pakaian lebih ringan dari bab perabot, namun lebih berat dari bab pakaian perang.

Adapun penggunaan emas dan perak pada wadah-wadah dan alat-alat semisalnya: maka **tidak boleh**; tidak bagi laki-laki maupun perempuan, tidak yang sedikit maupun yang banyak; berdasarkan keumuman dalil-dalil yang melarangnya dan mengancam pelakunya, serta tidak adanya dalil pengkhusus.

Kecuali dikecualikan: sejumlah kecil dari perak jika dibutuhkan.

Karena: ketika cangkir Nabi shallallahu alaihi wasallam pecah, beliau memasang rantai perak di tempat retakannya, dan hadits ini sahih.

Maka hal ini dan yang semisalnya dari perak: **boleh**, tidak dari emas.

Adapun bab pakaian dan perlengkapan: maka hal itu **dibolehkan bagi wanita**; karena kebutuhan mereka untuk berhias, dan untuk membedakan wanita dari laki-laki.

Maka semua jenis perhiasan yang biasa dipakai wanita adalah boleh, baik yang sedikit maupun yang banyak.

Adapun laki-laki: maka tidak dibolehkan baginya sesuatu pun dari itu kecuali:

- Cincin perak.
- Hiasan sabuk (ikat pinggang) dari perak.
- Serta dari emas dan perak apa yang dibutuhkan oleh keperluannya, seperti hidung buatan, pengikat gigi, dan sejenisnya.

Adapun pakaian perang: maka ia lebih ringan dari semua itu. Karena sesungguhnya dibolehkan menghias pedang, tombak, senjata api, dan sejenisnya dengan berbagai jenis emas dan perak. Demikian pula baju besi, helm, dan sejenisnya.

Perincian yang disebutkan ini berlaku dalam keadaan tanpa darurat.

Adapun keadaan darurat: maka membolehkan emas dan perak secara mutlak, selama keadaan darurat masih ada. Karena keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang, sebagaimana Allah membolehkan bagi orang yang dalam keadaan darurat untuk memakan bangkai dan sejenisnya.

Hukum Bagian-Bagian dari Bangkai

8. Pertanyaan: Apa hukum bagian-bagian dari bangkai?

Jawaban: Bangkai ada dua jenis:

Bangkai yang suci:

1. Seperti ikan.
2. Belalang.
3. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir.
4. Dan manusia.

Bagian-bagian dari bangkai ini mengikuti bangkainya dalam hal kesucian dan kehalalannya.

Jenis kedua: Bangkai yang najis:

Dan ini ada dua macam:

Pertama: Yang tidak bermanfaat penyembelihannya, seperti anjing, babi, dan sejenisnya. Maka seluruh bagian-bagiannya adalah najis, baik disembelih maupun tidak.

Kedua: Yang bermanfaat penyembelihannya, seperti unta, sapi, kambing, dan unggas.

Bagian-bagiannya terbagi menjadi tiga golongan:

1. **Golongan yang najis secara mutlak:** Seperti daging, lemak, usus, dan sejenisnya.
2. **Golongan yang suci secara mutlak:** Seperti rambut, bulu domba, bulu unta, dan bulu burung.
3. **Golongan yang diperselisihkan:** Yaitu kulit setelah disamak dan tulang-tulang serta sejenisnya.

Pendapat yang masyhur dalam mazhab adalah: keduanya tetap pada kenajisannya, hanya saja kulit setelah disamak lebih ringan kedudukannya sehingga boleh digunakan untuk benda-benda kering saja, tidak untuk benda cair.

Pendapat yang sah: Kulit **menjadi suci dengan disamak**; berdasarkan hadits-hadits sahih yang jelas yang tidak ada dalil yang bertentangan dengannya.

Demikian pula yang sahih: bahwa tulang-tulang adalah **suci**; karena illat (alasan) pengharaman bangkai —yaitu tertahannya kotoran-kotoran buruk di dalamnya— tidak terdapat pada tulang. Wallahu a'lam.

Hal-Hal yang Mewajibkan Thaharah dan Apa yang Dilakukan karena Thaharah

9. Pertanyaan: Apa saja hal-hal yang mewajibkan thaharah syar'i? Bagaimana caranya? Dan apa yang dilakukan karena thaharah?

Jawaban: Thaharah ada dua jenis:

1. Thaharah Kubra (Besar): Yang mewajibkan membasuh seluruh badan.

Yang mewajibkannya adalah:

1. Janabat: karena jima', atau keluar mani, atau keduanya.
2. Haid.
3. Nifas.
4. Masuk Islamnya orang kafir.
5. Kematian selain syahid.

Hal-hal ini, masing-masingnya mewajibkan membasuh seluruh badan.

2. Jenis kedua: Thaharah Sughra (Kecil).

Yang mewajibkannya ada dua hal:

Pertama: Yang mewajibkan istinja' dan istijmar beserta membasuh empat anggota (wudhu); yaitu: semua yang keluar dari dua jalan (depan dan belakang), berupa air kencing, tinja, dan sejenisnya yang memiliki zat.

Jika ini terjadi, maka mewajibkan:

- Istijmar dengan tiga usapan yang membersihkan menggunakan batu dan sejenisnya, selain kotoran hewan dan tulang, serta benda-benda yang dihormati.
- Atau istinja' dengan air yang menghilangkan kotoran hingga tempat tersebut kembali seperti sebelum keluarnya kotoran.
- Menggabungkan keduanya adalah lebih sempurna, dan boleh mencukupkan salah satunya.

Kedua: Yang hanya mewajibkan membasuh empat anggota saja, yaitu:

1. Angin (kentut).
2. Tidur yang banyak.
3. Menyentuh kemaluan dengan tangan.
4. Menyentuh wanita dengan syahwat.
5. Memakan daging unta.

Hadats-hadats besar (yang mewajibkan mandi) semuanya mencegah dari:

1. Shalat.
2. Thawaf.
3. Menyentuh mushaf.
4. Membaca Al-Qur'an.
5. Berdiam di masjid.

Haid dan nifas secara khusus juga mencegah dari:

1. Puasa.
2. Talak.
3. Jima' (berhubungan badan) di kemaluan.

Hadats-hadats kecil bersama hadats besar sama-sama mencegah dari tiga hal yang pertama.

Ketika thaharah dengan kedua jenisnya telah sempurna: maka semua hal yang dilarang tersebut menjadi boleh.

Dari perincian ini dapat diketahui apa yang dilakukan thaharah karenanya secara wajib. Adapun apa yang disunahkan thaharah karenanya:

Maka keduanya —thaharah kubra dan sughra— disunahkan untuk:

1. Adzan.
2. Berbagai macam dzikir.
3. Khutbah-khutbah.
4. Ihram.
5. Masuk Mekkah.
6. Wuquf di Arafah.
7. Sadar dari pingsan atau gila.
8. Makan.
9. Tidur.

Anggota-Anggota yang Diusap dalam Thaharah dan Caranya

10. Pertanyaan: Apa saja anggota yang diusap dalam thaharah? Dan bagaimana caranya?

Jawaban:

Adapun thaharah dengan tayammum: Maka thaharah kubra dan sughra keduanya sama-sama mewajibkan orang yang bertayammum untuk mengusap seluruh wajahnya dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan.

Hal ini ketika tidak memungkinkan menggunakan air; karena tidak ada air, atau karena ada bahaya dalam penggunaannya; sebagaimana yang terperinci dalam babnya, dan kesemuanya kembali kepada kaidah ini.

Di antara hikmah kesamaan kedua thaharah dalam tayammum adalah: bahwa pengganti tidak harus sama dengan yang digantikan, bahkan bisa lebih ringan sesuai dengan kondisi yang sesuai, dan ini adalah bagian dari itu. Dan juga karena tujuannya adalah beribadah kepada Allah dengan mengusapkan wajah dan kedua tangan dengan tanah, dan tidak ada kebersihan indrawi di dalamnya, maka keduanya disamakan.

Adapun thaharah dengan air:

Maka **thaharah kubra**: tidak ada pengusapan di dalamnya, tidak pada anggota asal, dan tidak pada sesuatu pun dari penghalang-penghalang yang diletakkan pada anggota karena kebutuhan.

Kecuali bidai yang diletakkan pada tulang yang patah atau luka; maka ia diusap seluruhnya dalam kedua thaharah tersebut karena darurat. Oleh karena itu tidak ada batas waktu baginya, bahkan ia diusap selama masih berada pada anggota yang membutuhkannya.

Adapun thaharah sughra: Maka yang diusap di dalamnya ada dua jenis: yang asal dan penghalang-penghalang yang bersifat sementara.

Yang asal: yaitu mengusap kepala dan kedua telinga. Maka wajib mengusap semuanya setiap kali thaharah diwajibkan. Dan hukumnya menjadi seperti hukum anggota-anggota yang dibasuh dalam hal keberlangsungan thaharah, bahkan sekalipun rambut kepala rontok setelah thaharah, thaharah tidak batal kecuali dengan pembatal-pembatalnya yang diketahui.

Adapun penghalang-penghalang yang bersifat sementara: Yaitu sorban di atas kepala bagi laki-laki. Demikian pula kerudung bagi wanita, ketika ada semacam kesulitan untuk melepasnya. Dan apa yang dipakai di kaki berupa khuf (kaos kaki kulit) dan sejenisnya bagi laki-laki maupun wanita. Pengusapan atas ini memiliki syarat-syarat, yaitu: mendahulukan thaharah dengan air, yakni memakainya dalam keadaan telah suci dengan thaharah yang sempurna —ini berdasarkan satu pendapat dalam semua hal ini.

Disyaratkan juga menurut mazhab: khuf tersebut harus menutup dengan penutupan yang sempurna, tidak ada sobekan maupun lubang, tidak yang kecil maupun yang besar.

Pendapat yang sah: Syarat ini tidak diperhitungkan; karena keumuman nash-nash yang membolehkan pengusapan atasnya tanpa batasan, ditambah lagi bahwa seandainya itu adalah syarat tentu Syari' telah menjelaskannya dengan penjelasan yang jelas mengingat betapa besar kebutuhannya. Dan karena diketahui bahwa khuf para sahabat radhiyallahu anhum tidak kosong dari sobekan atau retakan. Oleh karena itu para pengikut mazhab memaafkan dalam sorban terbukanya sedikit kepala yang sudah menjadi kebiasaan.

Hal ini menunjukkan bahwa: **kebiasaan memiliki hukum dan pertimbangan dalam masalah ini.**

Adapun cara mengusap: Maka tidak wajib meratakan semua bagiannya, bahkan cukup sebagian besar bagian luar khuf, sebagian besar sorban dan kerudung; karena ketika berpindah ke pengusapan dan dipermudah di dalamnya, kemudahan semakin bertambah dengan tidak wajibnya meratakan.

Jenis pengusapan ini khusus untuk thaharah sughra.

Oleh karena itu diberi batas waktu: bagi mukim sehari semalam, dan bagi musafir tiga hari tiga malam.

Permulaan hitungannya: dari hadats menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab; karena hadats adalah penyebab yang mewajibkan.

Menurut **pendapat yang sahih**: permulaan hitungannya dari pertama kali mengusap; karena Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan seluruh masa ini sebagai masa pengusapan.

Kemudian, apa yang telah diusap tidak disyariatkan untuk diulang, bahkan satu kali sudah cukup.

Apakah jenis terakhir ini —jika penghalang tersebut dilepas sementara thaharahnya masih ada— thaharahnya batal dengan melepasnya sebagaimana pendapat mazhab? Ataukah thaharah tetap ada selama belum ada pembatal syar'i? Dan ini adalah **pendapat yang sahih**: tidak ada bedanya pada hakikatnya antara melepas khuf dan rontoknya rambut kepala.

Demikian pula perselisihan ketika masa habis: apakah thaharah batal, atau hanya masa pengusapan yang habis — dan ini adalah **pendapat yang sahih**.

Pendapat sahih dalam dua masalah ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab yang dipilih oleh sekelompok dari para pengikut mazhab. Wallahu a'lam.

[Selanjutnya: Menyampaikan Thaharah ke Bagian Bawah Rambut seperti Jenggol]

11. Apakah wajib menyampaikan air bersuci ke bagian bawah rambut seperti jenggot dan sejenisnya, ataukah tidak?

Jawaban:

Adapun tayamum: cukup mengusap bagian luar rambut, baik tipis maupun tebal, baik untuk hadas besar maupun hadas kecil.

Adapun bersuci dengan air:

- Jika hadasnya adalah hadas besar: maka wajib menyampaikan air ke bagian dalam rambut sebagaimana ke bagian luarnya, baik tipis maupun tebal.
- Jika hadasnya adalah hadas kecil: maka wajib menyampaikan air ke bagian dalam rambut yang tipis, yaitu rambut yang masih terlihat kulitnya dari balik rambut tersebut. Sedangkan untuk rambut yang tebal, cukup bagian luarnya saja.

Dan disunnahkan: menyampaikan air ke bagian dalam rambut wajah, tidak untuk rambut kepala.

Cara Mensucikan Benda-Benda yang Terkena Najis

12. Tentang cara mensucikan benda-benda yang terkena najis, dan apakah itu wajib untuk shalat ataukah tidak?

Jawaban: Najis terbagi menjadi tiga jenis: 1. ringan, 2. berat, dan 3. sedang.

(1) Adapun najis yang ringan:

Contohnya: air kencing bayi laki-laki kecil yang belum makan makanan karena nafsu (keinginan sendiri). Najis ini cukup disiram dengan air satu kali; ini merupakan satu-satunya pendapat dalam mazhab, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis-hadis yang sahih.

Adapun muntahnya lebih ringan hukumnya daripada air kencingnya.

Demikian pula menurut pendapat yang sahih, madzi: cukup diperciki air, sebagaimana yang ditetapkan oleh hadis, dan ini sesuai dengan hikmah kemudahan.

- Serupa dengan itu: najis yang menempel di bagian bawah sepatu kulit dan alas kaki semisalnya; cukup digosokkan ke tanah dan debu, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis-hadis yang sahih, dan ini sesuai dengan hikmah syariat.

- Serupa dengan ini pula: mengusap pedang yang mengkilap, pisau tukang daging, dan sejenisnya. Namun pendapat yang masyhur dalam mazhab menyatakan: semua itu wajib dicuci.

Telah disebutkan sebelumnya di antara yang termasuk ringan: najis yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) yang mengenai keduanya; cukup dengan istijmar (bersuci menggunakan batu atau sejenisnya) berdasarkan kesepakatan ulama.

Maka setiap kali terdapat kesukaran dan kebutuhan yang mendesak, syariat memberikan kemudahan.

Demikian pula najis yang berada di atas tanah: cukup satu kali siram yang menghilangkan wujud najisnya. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan dalam mencuci air kencing orang Arab Badui agar dituangkan setimba air ke atasnya.

- Serupa dengan ini: apa yang mengalir ke tanah dari kolam-kolam, batu-batuan, dan sejenisnya; cukup satu kali saja—ini merupakan satu-satunya pendapat dalam semua hal tersebut.

Demikian pula menurut pendapat yang sahih: najis yang menempel di ujung pakaian wanita, sebagaimana yang ditetapkan oleh hadis. Sedangkan pendapat mazhab: wajib dicuci.

Semua permasalahan ini didasari alasan kesukaran (*masyaqqah*). Bahkan kesukaran tersebut bisa menjadi penyebab tidak diwajibkannya mencuci benda yang terkena najis. Seperti pernyataan para ulama rahimahumullah: "Tidak wajib mencuci dinding sumur yang telah ditimba karena kesukaran."

Demikian pula wadah yang digunakan untuk memfermentasi perasan buah anggur hingga menjadi cuka: tidak wajib dicucinya. Demikian pula lubang galian yang berisi air najis apabila telah suci. Semua ini merupakan satu-satunya pendapat dalam mazhab.

Demikian pula menurut pendapat yang sahih: tidak wajib mencuci bagian buruan yang terkena mulut anjing pemburu, karena tidak adanya perintah syariat untuk mencuci tempat tersebut. Sedangkan pendapat mazhab: wajib dicuci, dan itu adalah pendapat yang lemah.

Demikian pula najis dan janabah yang berada di dalam bola mata: tidak wajib dicucinya.

Semua hal ini dihukumi suci meskipun terdapat sebab kenajisan, demi hikmah yang telah disebutkan.

Adapun terpaksa seseorang untuk tetap membawa najis di badan, pakaian, atau tempat, serta sahnya shalat dalam kondisi demikian: itu adalah permasalahan lain yang kembali kepada prinsip sahnya ibadah ketika syarat yang

tidak mampu dipenuhi tidak terpenuhi, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

(2) Adapun najis yang berat:

- Najis anjing.
- Dan babi yang disamakan dengannya.

Keduanya wajib dicuci tujuh kali, salah satunya dengan tanah atau sejenisnya. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal najis anjing. Para ulama mengikutkan babi karena babi lebih buruk dari anjing.

(3) Jenis ketiga: selain yang telah disebutkan berupa najis yang mengenai badan, pakaian, atau bejana dan sejenisnya; wajib dihilangkan wujud najisnya—ini merupakan satu-satunya pendapat.

Apakah disyaratkan selain itu ataukah tidak?

Pendapat yang sahih: bahwa najis kapan pun hilang dengan cara apa pun menggunakan alat apa pun, maka tempat tersebut menjadi suci, tanpa disyaratkan jumlah tertentu maupun air secara khusus. Ini adalah makna lahir nas-nas syariat, di mana syariat memerintahkan menghilangkan najis:

- Kadang dengan air.

- Kadang dengan mengusap.
- Kadang dengan istijmar.
- Kadang dengan cara lainnya.

Syariat tidak memerintahkan mencuci najis tujuh kali kecuali untuk najis anjing.

Sebagaimana ini sesuai dengan tuntutan nas-nas syariat, maka ini pun sangat sesuai; karena menghilangkan najis termasuk bab menghilangkan benda-benda yang bersifat indrawi. Oleh karena itu para fuqaha berkata: najis termasuk bab *turuk* (hal-hal yang ditinggalkan), yang tujuannya adalah menghilangkan zat najis itu sendiri tanpa memandang alat yang digunakan untuk menghilangkannya.

Karena itu tidak disyaratkan niat maupun perbuatan seorang yang berakal. Seandainya dicuci tanpa niat, atau yang mencucinya orang yang tidak berakal, atau air mengalir mengenainya: maka ia menjadi suci.

Berbeda dengan bersuci dari hadas yang merupakan ibadah yang harus disertai niat, dan syariat menetapkan syarat-syarat khusus berupa urutan, kesinambungan, tata cara, dan niat—sehingga menjadi ibadah yang disengaja. Karena itu dalam jenis ini disyariatkan: hitungan tertentu dan pengulangan tiga kali dalam wudhu. Demikian pula dalam mandi seluruhnya menurut mazhab. Sedangkan menurut pendapat yang sahih: tidak disyariatkan pengulangan tiga

kali kecuali dalam menuangkan air ke kepala, sebagaimana yang tercantum dalam hadis.

Adapun pendapat mazhab yang masyhur dalam jenis ini: wajib dicuci dengan air tujuh kali diqiyaskan dengan najis anjing. Namun ini adalah pendapat yang sangat lemah. Qiyas mengharuskan adanya kesamaan antara asal dan cabang serta diberlakukannya hukum yang sama pada keduanya. Sedangkan kesamaan tersebut tidak ada, mengingat syariat telah mengkhususkan anjing dengan hukum tersebut, dan hukumnya pun berbeda. Bagi yang menggunakan qiyas ini pun: mereka tidak mewajibkan penggunaan tanah; padahal telah jelas cara menghilangkan najis dengan segala perbedaan kondisinya.

Maka setiap najis yang wajib dihilangkan, menghilangkannya dari badan, tempat, dan pakaian adalah syarat sahnya shalat—karena perintah syariat untuk menyucikan badan dan pakaian. Hal itu tidak wajib untuk selain shalat, maka kewajiban tersebut dikaitkan dengan shalat.

Pernyataan kami: "setiap najis yang wajib dihilangkan" mengecualikan dua hal:

Pertama: apabila seseorang terpaksa membiarkan najis karena:

- tidak mampu mendapatkan air atau alat lain untuk menghilangkannya,
- atau menghilangkannya justru membahayakannya,
- atau tidak menemukan kecuali pakaian najis untuk shalat,
- atau dikurung di tempat najis dan tidak bisa keluar.

Orang seperti ini adalah orang yang terpaksa, dan orang yang terpaksa diberi uzur berdasarkan kesepakatan. Ia wajib shalat dalam kondisi demikian dan tidak perlu mengulangnya—dalam semua kasus tersebut—menurut pendapat yang sahih yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip syariat.

Adapun pendapat mazhab yang masyhur: ia pun tidak perlu mengulangi; apabila dikurung di tempat najis, atau apabila shalat sementara di badannya terdapat najis yang tidak mampu atau membahayakannya jika dihilangkan—namun ia bertayamum sebagai gantinya jika najis itu di badan, diqiyaskan dengan tayamum untuk hadas.

Sedangkan untuk najis di pakaian dan tempat: tidak ada tayamum untuk keduanya berdasarkan kesepakatan satu pendapat. Pendapat yang sahih pun: tidak ada tayamum untuk najis di badan; karena qiyas dengan hadas tidak tepat. Seandainya tepat pun, seharusnya mencakup

najis di badan, pakaian, dan tempat sekaligus. Sedangkan syariat hanya menetapkan tayamum untuk hadas semata.

Adapun jika seseorang shalat dengan pakaian najis: wajib mengulangi menurut mazhab. Namun pendapat ini sama sekali tidak memiliki dalil. Yang benar sebagaimana telah disebutkan: ia shalat dan tidak perlu mengulangi. Karena Allah tidak mewajibkan seorang pun untuk mengerjakan shalat fardhu dua kali kecuali apabila ia mengabaikan kewajiban-kewajiban yang mampu ia laksanakan.

Kedua: mengecualikan najis-najis yang dimaafkan, atau yang kadarnya sedikit dimaafkan, seperti darah, muntah, dan sejenisnya. Apabila seseorang shalat dengan adanya najis tersebut dalam kondisi yang dimaafkan: maka shalatnya sah berdasarkan kesepakatan. Itulah makna pemaafan terhadapnya. Wallahu a'lam.

Apakah benda-benda najis itu terbatas atau terhitung? Dan bagaimana penjelasannya?

13. Apakah benda-benda najis itu terbatas atau terhitung? Dan bagaimana penjelasannya?

Jawaban: Pertama: wajib diketahui bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci, tidak bernajis. Tidak ada yang dihukumi najis kecuali apa yang ditunjukkan oleh syariat. Ini

adalah prinsip yang terbatas dan tidak ada pengecualian darinya.

Adapun apa yang disebutkan sebagai najis: sebagiannya bersifat terbatas berdasarkan kriteria umum, dan sebagiannya berupa gambaran-gambaran yang terhitung. Kesemuanya terhimpun dalam satu sifat: semuanya bersifat kotor (*khabits*). Namun tempat kekotor itu terkadang tersembunyi dari kita, maka syariat mengingatkan kita dengan sesuatu yang menunjukkan dan membimbing kita ke sana.

Di antara yang terbatas berdasarkan kriteria: bahwa sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) yang memiliki wujud fisik adalah najis, kecuali mani. Karena telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa mani adalah suci, dan bahwa mani yang kering cukup dikerik sedangkan yang basah dicuci.

Di antara yang terbatas berdasarkan kriteria pula:

- Bahwa hewan yang diharamkan dagingnya dan ukurannya lebih besar dari kucing adalah najis; seperti anjing, babi, dan binatang buas. Semua bagian tubuhnya dan segala yang keluar darinya adalah najis. Tidak ada pengecualian darinya menurut pendapat mazhab yang masyhur.

Sedangkan menurut pendapat yang sahih: air liur, keringat, bulu, dan ingus keledai dan bagal adalah suci—berbeda dengan air kencingnya, kotorannya, dan bagian-bagian tubuhnya yang merupakan sesuatu yang kotor dan najis. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu 'anhum menunggangi keduanya dan tidak memerintahkan untuk menjauhi keringat, air liur, dan bulunya. Keduanya lebih layak untuk dihukumi suci daripada air liur kucing yang telah ditetapkan kesuciannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan alasannya: "*Sesungguhnya kucing termasuk hewan yang berkeliling di antara kalian.*" Kesukaran bersentuhan dengan keledai dan bagal jauh lebih berat daripada kucing, sehingga lebih layak untuk dibolehkan dan dihukumi suci.

- Adapun hewan yang diharamkan dagingnya namun ukurannya seperti kucing atau lebih kecil: maka air liur, ludah, dan keringatnya adalah suci. Sedangkan air kencing, kotoran, dan seluruh bagian dagingnya adalah najis.

Kecuali hewan yang tidak memiliki darah mengalir (*nafsu sa'ilah*): maka seluruh bagian tubuhnya suci, seperti kalajengking, lalat, dan sejenisnya.

- Adapun hewan yang halal dagingnya: semua bagiannya suci kecuali darah, dan apa yang berasal dari darah berupa nanah dan cairan luka.

Di antara yang terbatas dari najis: seluruh bangkai kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang, serta hewan yang tidak memiliki darah mengalir—semuanya suci.

Di antara yang terbatas pula: setiap minuman yang memabukkan yang berbentuk cair adalah najis, dari jenis apa pun.

Di antara yang terbatas pula: bahwa semua darah adalah najis kecuali:

- darah hewan yang tidak memiliki darah mengalir,
- dan darah yang tersisa setelah penyembelihan di dalam urat dan daging—ini adalah suci,
- serta darah syahid—khusus pada dirinya.

Karena itu darah terbagi menjadi tiga bagian:

1. **Suci:** seperti yang disebutkan di atas.
2. **Najis yang tidak dimaafkan meskipun sedikit:** seperti darah anjing dan binatang buas.
3. **Najis yang dimaafkan apabila sedikit:** yaitu selain kedua jenis di atas.

Maka hukum asal darah adalah najis sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Dari penjelasan ini dan yang sebelumnya, dapat diketahui bahwa sesuatu yang keluar dari tubuh manusia terbagi menjadi tiga bagian:

1. **Najis yang tidak dimaafkan meskipun sedikit:** seperti air kencing dan tinja.
2. **Najis yang dimaafkan apabila sedikit:** seperti darah, dan apa yang berasal darinya, serta muntah menurut mazhab. Demikian pula madzi menurut pendapat yang sahih.
3. **Selain itu adalah suci:** seperti air liur, ludah, dahak, ingus, keringat, air yang keluar dari mulut saat tidur, kotoran telinga, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.

Di antara yang najis selain yang telah disebutkan: ganja yang memabukkan.

Perbedaan antara Darah Haid, Darah Istihadhah, dan Darah Nifas

14. Apa perbedaan antara darah haid, darah istihadhah, dan darah nifas?

Jawaban: Wa billahit taufiq (hanya kepada Allah kita memohon pertolongan).

Darah-darah yang disebutkan ini keluar dari satu tempat yang sama. Namun nama-nama dan hukum-

hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan sebab-sebabnya.

Adapun darah nifas:

Sebabnya sudah jelas, yaitu: darah yang keluar dari perempuan akibat persalinan. Ia merupakan sisa darah yang tertahan di dalam rahim selama masa kehamilan. Ketika sang ibu melahirkan, darah ini keluar sedikit demi sedikit, begitu pula darah yang terbentuk setelah persalinan. Masanya bisa panjang dan bisa pula pendek.

Adapun batas minimalnya: tidak ada batasnya berdasarkan satu-satunya pendapat. Adapun batas maksimalnya menurut mazhab: apa yang melebihi 40 hari dan tidak bertepatan dengan kebiasaan haid, maka itu adalah istihadhah. Menurut pendapat yang sahih: tidak ada batas maksimalnya, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan haid.

Adapun darah yang keluar bukan karena sebab persalinan:

Allah telah menetapkan sunah dan kebiasaan-Nya: bahwa perempuan apabila telah siap untuk hamil dan melahirkan, umumnya akan datang haid pada waktu-waktu tertentu sesuai kondisi dan tabiatnya.

Di antara hikmah adanya darah ini: bahwa ia adalah salah satu unsur pembentuk kehidupan manusia; di dalam

perut ibu, janin tumbuh dengan darah, dan karena itu darah biasanya tertahan saat kehamilan. Karena ini adalah asal muasal darah yang ada dan nyata, maka diketahuilah bahwa darah yang keluar dari perempuan pada asalnya adalah haid; karena keberadaannya pada waktunya menunjukkan kesehatan dan keseimbangan, sedangkan ketidakhadaannya menunjukkan sebaliknya.

Makna ini disepakati oleh para ahli ilmu syariat maupun ilmu kedokteran, bahkan pengetahuan, kebiasaan, dan pengalaman masyarakat pun menunjukkan hal yang sama.

Karena itu para ulama mendefinisikannya: *ia adalah darah alami yang datang kepada perempuan pada waktu-waktu yang dikenal*. Penamaan pun mengikuti hal itu. Syariat mengakui penamaan perempuan atas darah yang keluar dari mereka ini dan menggantungkan padanya hukum-hukum syariat yang terkait dengannya. Masyarakat pun memahami hukum-hukum tersebut dan mengaitkannya dengan keberadaan darah ini; apabila darah itu hilang, hukum-hukum itu pun hilang—karena hukum berputar bersama illatnya, ada dan tiadanya.

Karena itu, yang sah bahkan yang benar dan pasti:

- Tidak ada batas minimal untuk usia haid maupun lamanya, dan tidak ada batas maksimal.

- Tidak ada batas minimal untuk masa suci di antara dua haid.
- Melainkan haid adalah keberadaan darah, dan suci adalah ketiadaannya.
- Meskipun bertambah, berkurang, terlambat, atau lebih awal—berdasarkan makna lahir nas-nas syariat, makna lahir amal kaum muslimin, dan karena tidak mungkin bagi perempuan untuk beramal dengan selain pendapat ini.

Adapun pendapat mazhab yang masyhur:

- Usia minimal seorang perempuan mengalami haid adalah 9 tahun.
- Usia maksimalnya adalah 50 tahun.
- Masa minimal haid adalah satu hari satu malam.
- Masa maksimalnya adalah 15 hari.
- Apa yang keluar di luar itu adalah darah rusak yang tidak menghalangi ibadah.
- Apabila melebihi kebiasaan atau lebih awal atau terlambat, tidak berpindah kepadanya hingga terjadi tiga kali sehingga menjadi kebiasaan baru, lalu mengqadha puasa dan iktikaf yang dilakukan selama itu.

Dasar pendapat ini—sebagiannya, bukan seluruhnya: bahwa ini adalah yang umum terjadi, dan apa yang keluar darinya adalah jarang. Prinsipnya: yang jarang tidak ditetapkan hukum baginya. Ini adalah dalil yang sangat lemah, karena kenyataan sangat bervariasi. Dan berdasarkan ijmak: perempuan berbeda-beda dalam hal ini dengan perbedaan yang nyata.

Nama-nama terbagi menjadi tiga jenis: syar'i, lughawi (bahasa), dan 'urfi (adat). Ketiganya sepakat bahwa darah ini adalah haid dan ketiadaannya adalah suci. Tidak ada hukum yang lebih kuat daripada yang disepakati oleh tiga hakikat tersebut.

Menurut mazhab: istihadhah adalah darah yang melebihi 15 hari, atau darah yang tidak layak disebut haid karena kurang dari satu hari satu malam, atau terjadi sebelum usia 9 tahun atau setelah 50 tahun.

Menurut pendapat yang sahih: haid adalah yang asal, sedangkan istihadhah adalah sesuatu yang datang karena penyakit atau sejenisnya. Misalnya: darah yang terus mengalir tanpa henti, atau kondisi yang menyerupai itu di mana perempuan tidak suci kecuali pada waktu-waktu yang tidak berarti.

Bagaimana pun, apabila telah ditetapkan bahwa ia mengalami istihadhah:

Jika sebelumnya ia memiliki kebiasaan haid: ia kembali kepada kebiasaannya, sehingga kebiasaan tersebut menjadi haidnya, dan yang lebih adalah istihadhah—ia mandi dan beribadah selama masa istihadhah itu.

Jika tidak memiliki kebiasaan, namun darahnya dapat dibedakan—sebagian kental dan sebagian encer, atau sebagian hitam dan sebagian merah, atau sebagian berbau dan sebagian tidak berbau: maka yang kental, hitam, dan berbau adalah haid; dan yang lainnya adalah istihadhah.

Namun menurut mazhab, dalam darah yang dapat dibedakan ini disyaratkan: harus memenuhi syarat haid, tidak kurang dari satu hari satu malam, dan tidak lebih dari 15 hari—sesuai dengan prinsip dasar mazhab. Yang benar: tidak perlu mempertimbangkan itu semua, sebagaimana telah disebutkan.

Jika tidak memiliki kebiasaan maupun kemampuan membedakan: ia duduk (tidak shalat) selama rata-rata hari haid yaitu enam atau tujuh hari dalam setiap bulan, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini. Kemudian ia mandi apabila masa yang dihukumi sebagai haid telah berlalu, menutup keluarnya darah semampu mungkin, berwudhu untuk setiap waktu shalat, dan shalat tanpa mengulangnya.

Maka jelaslah dari penjelasan di atas:

- Darah nifas: sebabnya adalah persalinan.
 - Darah istihadhah: darah yang datang karena penyakit atau sejenisnya.
 - Darah haid: adalah darah yang asali. Wallahu a'lam.
-

Apakah Tayamum Menggantikan Bersuci dengan Air dalam Segala Hal ataukah Tidak?

15. Apabila tayamum dibolehkan karena tidak ada air atau karena bahaya menggunakannya, apakah tayamum menggantikan bersuci dengan air dalam segala hal ataukah tidak?

Jawaban: Apabila tayamum dibolehkan karena uzur syar'i-nya, yaitu tidak adanya air atau kekhawatiran bahaya menggunakannya, maka tayamum menggantikan bersuci dengan air dalam segala hal menurut pendapat yang sahih. Ini adalah makna lahir nas-nas, dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Berdasarkan ini:

- Tidak disyaratkan masuknya waktu shalat.
- Tayamum tidak batal karena keluarnya waktu, melainkan batal karena hal-hal yang membatalkan bersuci.

- Apabila seseorang bertayamum untuk shalat sunnah, ia boleh mengerjakan shalat fardhu—sebagaimana dalam bersuci dengan air. Hal ini karena pengganti menempati kedudukan yang digantikannya dan mengisi posisinya, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwa ia dikecualikan dari prinsip ini—dan tidak ada dalil seperti itu.

Pendapat mazhab yang masyhur: tayamum serupa dengan bersuci air dalam kebanyakan hal. Ia membolehkan apa yang dibolehkan oleh bersuci air berupa shalat dan lainnya. Namun berbeda dengan bersuci air dalam beberapa hal, di antaranya:

- Disyaratkan masuknya waktu shalat.
- Batal karena keluarnya waktu secara mutlak.
- Apabila bertayamum untuk shalat sunnah, tidak boleh mengerjakan shalat fardhu.
- Tidak boleh dengan tayamum itu kecuali apa yang ia niatkan, atau yang sederajat, atau yang lebih rendah darinya—bukan yang lebih tinggi.

Mereka berdalil dengan: bahwa tayamum adalah bersuci dalam kondisi darurat, sehingga dibatasi sesuai kadar kebutuhan. Pendalilan ini lemah dan dapat dibantah pula.

Adapun kelemahannya: bahwa bersuci ini, ketika terpenuhi syaratnya yang membolehkan, adalah bersuci yang sempurna sebagaimana yang dinamakan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah menyebutkan bersuci dengan air kemudian dengan tayamum, Dia berfirman: "**Allah tidak ingin menjadikan kesulitan bagi kalian, tetapi Dia ingin menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian**" (Al-Ma'idah: 6). Jadi tayamum tidak seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, di mana keharaman tetap berlaku namun dibolehkan karena darurat dan kekhawatiran kehilangan nyawa.

Adapun tayamum ketika air tidak tersedia: ia adalah ibadah yang menggantikan ibadah lain ketika ada uzur, sehingga menuntut bahwa ia setara dengannya dari segala sisi. Ya, ia adalah bersuci darurat dalam hal syaratnya yaitu tidak tersedianya air. Maka selama syarat ini ada, bersuci dengan tayamum adalah sah. Apabila syarat itu hilang—yaitu air ditemukan dan bahaya hilang—maka tayamum batal.

Inilah yang ditunjukkan oleh dalil. Adapun perkataan mereka "dibolehkan sebatas kedaruratan" dibantah berdasarkan ijmak. Karena tidak seorang pun berpendapat bahwa wajib bertayamum pada setiap shalat yang ia kerjakan, baik fardhu maupun sunnah, dan bahwa ia harus

membatasi diri pada yang fardhu saja bahkan pada yang wajib saja. Sebagaimana perkataan mereka tentang orang yang tidak mampu bersuci baik dengan air maupun debu—pendapat itu pun lemah.

Karena orang yang tidak mampu melakukan itu: Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Seluruh kewajiban syariat hanya wajib apabila mampu dilaksanakan; apabila seseorang tidak mampu, kewajiban tersebut gugur darinya. Hal ini berlaku secara konsisten pada seluruh rukun shalat, syarat-syaratnya, dan kewajiban-kewajibannya. Walhamdulillah rabbil 'alamin.

Pertanyaan-pertanyaan dari Kitab Shalat

(yang juga mencakup ibadah-ibadah lainnya)

Syarat-syarat yang Menyatukan Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji

16. Apa saja syarat-syarat yang menyatukan shalat, zakat, puasa, dan haji — atau yang menyatukan dua di antaranya atau lebih — serta apa yang menjadi kekhususan masing-masing ibadah tersebut?

Jawab: Dengan pertolongan dan bantuan Allah, kami memohon kepada-Nya hidayah menuju kebenaran.

Ketahuilah bahwa keempat ibadah ini, bersama dua kalimat syahadat, merupakan rukun-rukun Islam yang menjadi fondasinya. Keempatnya adalah kewajiban agama yang paling agung dan merupakan amalan yang paling mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam serta meraih ridha dan pahala-Nya.

Di dalamnya terkandung keutamaan-keutamaan iman, akhlak, amal, keindahan agama, dan kemaslahatan seluruh umat Islam yang tidak terhitung dan tidak terbatas.

Di dalamnya pula terdapat penyempurnaan Islam, perwujudan iman, penegakan syiar-syiar agama,

penambahan iman, penghapusan dosa-dosa, penambahan kebaikan, peninggian derajat, perbaikan hati, ruh, jasmani, dunia, dan akhirat, serta berbagai hal lain yang sudah diketahui.

Semua kemaslahatan ini dimiliki bersama oleh keempat ibadah tersebut, meskipun masing-masing memiliki kekhususannya sendiri. Keempatnya pun bersama-sama dalam hal: kewajiban pelaksanaannya atas seluruh umat Islam.

Islam adalah syarat yang bersifat umum, karena umat Islamlah yang berkomitmen menjalankan apa yang ditetapkan oleh syariat, dan ini merupakan yang paling agung darinya.

Adapun orang-orang non-Muslim: mereka diperintahkan untuk masuk Islam dan tidak diwajibkan menjalankan keempat ibadah ini secara langsung, meskipun mereka akan mendapat siksa di akhirat atas peninggalannya, sebagaimana mereka disiksa atas peninggalan Islam itu sendiri.

Keempat ibadah ini juga bersama dalam: disyaratkannya **kemampuan** untuk melaksanakannya, karena kemampuan adalah dasar dari segala perintah dan larangan. Siapa yang tidak mampu melakukan sesuatu, maka tidak wajib baginya untuk mengerjakannya. Siapa

yang tidak mampu meninggalkan sesuatu karena terpaksa, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

Namun kemampuan berbeda-beda sesuai dengan masing-masing ibadah:

- **Kemampuan dalam shalat** adalah tetapnya akal. Oleh sebab itu para ahli fikih berkata: shalat tidak gugur selama akal masih tetap ada. Seseorang shalat berdiri; jika tidak mampu maka duduk; jika tidak mampu maka berbaring miring, lalu berisyarat dengan kepala; jika tidak mampu maka berisyarat dengan ujung mata; jika tidak mampu maka menghadirkannya di dalam hati. Inilah yang berlaku dalam mazhab. Menurut Syaikh Taqiyuddin: berisyarat dengan kepala adalah tingkatan terakhir, karena selainnya tidak terbukti berdasarkan hadis. Pendapat ini lebih sahih, sedangkan pendapat pertama lebih hati-hati.
- **Kemampuan dalam zakat** adalah memiliki nisab yang wajib dizakati.
- **Kemampuan dalam puasa** adalah mampu berpuasa tanpa mengalami kemudharatan. Oleh karenanya, puasa gugur dari:
 - orang tua yang tidak mampu melaksanakannya,

- orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya — ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan,
- sedangkan orang yang diharapkan sembuh, ia mengakhirkan puasanya hingga sembuh.
- **Kemampuan dalam haji** adalah memiliki bekal dan kendaraan yang melebihi kebutuhan pokok dan keperluan dasarnya.

Demikianlah syarat ini dimiliki bersama oleh keempat ibadah, namun ditafsirkan pada masing-masing sesuai dengan yang sesuai secara syariat.

Adapun **taklif** — yaitu baligh dan berakal — maka syarat ini dimiliki bersama oleh shalat, puasa, dan haji. Berdasarkan hadis: "*Diangkat pena dari tiga orang: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sadar.*" Maka siapa yang tidak berakal atau belum baligh, tidak wajib shalat, puasa, maupun haji, karena ibadah-ibadah ini murni bersifat badaniah — atau ada unsur harta seperti haji.

Inilah hikmah syariat: bahwa orang yang sama sekali tidak berakal, atau yang akalnya kurang seperti anak kecil, tidak diwajibkan melakukan sesuatu pun.

Namun karena anak kecil memiliki akal, ibadahnya sah apabila ia sudah mumayyiz, karena akal yang diperlukan

untuk niat sudah ada. Haji dan umrah memiliki kekhususan: keduanya sah dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dengan wali yang berniat atas namanya.

Adapun zakat, maka taklif bukan syarat baginya menurut jumhur ulama: Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Hal ini sesuai dengan zhahir nas-nas syariat dan zhahir apa yang dinukil dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Sebabnya adalah bahwa zakat merupakan ibadah murni yang berkaitan dengan harta, sehingga ia wajib pada harta anak kecil dan harta orang gila yang Muslim, sebagaimana wajib pada hartanya nafkah bagi orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya. Ini merupakan hikmah yang tepat.

Keempat ibadah juga bersama dalam: **wajibnya niat**. Berdasarkan hadis: "*Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya.*" Maka tidak sah shalat, zakat, puasa, maupun haji kecuali dengan niat yang dilakukan oleh pelakunya mendahului pelaksanaannya. Kecuali bahwa dalam zakat orang gila dan anak kecil, wali merekalah yang berniat. Demikian pula niat haji atas nama anak yang belum mumayyiz dilakukan oleh walinya.

Shalat dan puasa bersama dalam hal: keduanya wajib atas orang merdeka dan hamba sahaya yang mukallaf — berbeda dengan zakat dan haji yang hanya khusus bagi orang merdeka. Sebabnya adalah bahwa kemampuan merupakan syarat bagi semuanya, sedangkan kemampuan

dalam zakat dan haji bertumpu pada harta. Hamba sahaya yang dimiliki tidak memiliki harta, sehingga ia seperti orang fakir yang tidak mampu. Demikian pula ibadah-ibadah yang bersifat finansial tidak wajib atas para hamba sahaya karena sebab ini. Maka kemerdekaan menjadi syarat hanya untuk zakat dan haji.

Di antara syarat yang dimiliki bersama oleh keempat ibadah adalah: **waktu**. Keempatnya tidak wajib kecuali dengan masuknya waktu masing-masing, dan waktu berbeda-beda sesuai perbedaan ibadah tersebut.

Waktu-waktu shalat lima: Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh — tidak wajib kecuali dengan masuknya waktu, dan tidak sah kecuali dengan masuknya waktu:

- Zuhur: dari tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang benda menjadi sepanjang bendanya setelah bayangan zawal.
- Asar: dari saat bayangan itu hingga dua kali panjang benda, menurut mazhab; atau menurut pendapat yang lebih sahih hingga menguningnya matahari.
- Magrib: dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah.
- Isya: dari hilangnya mega merah hingga sepertiga malam, menurut mazhab; atau hingga tengah malam menurut pendapat yang lebih sahih.

- Subuh: dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari.

Zakat tidak wajib kecuali dengan masuknya waktunya, yaitu genapnya satu haul (tahun) untuk semua harta yang wajib dizakati, kecuali hasil bumi — waktunya adalah saat panen dan petiknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"...dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya..."** (Al-An'am: 141). Namun boleh menyegerakannya sebelum itu apabila sebabnya sudah ada.

Puasa Ramadan tidak wajib dan tidak sah kecuali dengan datangnya bulan Ramadan. Haji tidak wajib dan tidak sah kecuali pada waktunya: **"Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi..."** — berbeda dengan umrah yang sah dilakukan kapan saja.

Di antara syarat yang menjadi kekhususan shalat adalah: **thaharah dari hadas dan najis**. Yang menyertainya dalam dua hal ini dari bagian-bagian haji adalah: thawaf saja; menutup aurat; menghadap kiblat; dan menjauhi najis pada badan, pakaian, dan tempat.

Kesimpulannya, keempatnya bersama dalam empat hal:

1. Islam
2. Kemampuan
3. Niat

4. Waktu

Selain zakat bersama dalam: taklif. Zakat dan haji bersama dalam: disyaratkannya kemerdekaan. Shalat memiliki kekhususan dengan syarat-syarat lainnya, karena kemuliaannya, keutamaannya, dan perhatian besar yang diberikan syariat kepadanya. Wallahu a'lam.

Dengan Apa Shalat Dianggap Terkejar?

17. Dengan apa shalat dianggap terkejar?

Jawab: Keterkejarannya ada beberapa macam:

1. Mengejar waktu untuk shalat berjamaah dan shalat Jumat.
2. Mengejar shalat berjamaah.
3. Mengejar shalat Jumat.
4. Orang yang memiliki halangan lalu halangannya hilang dan ia masih mendapati waktu.

Semuanya, menurut pendapat yang lebih sahih — yaitu salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad — tidak dianggap terkejar kecuali dengan satu rakaat. Siapa yang mendapati satu rakaat dari waktu shalat, maka ia telah mendapati waktunya. Siapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jumat atau berjamaah, maka ia telah mengejar

keduanya. Siapa yang mendapati satu rakaat dari waktu shalat setelah halangnya hilang, maka shalat itu wajib atasnya. Siapa yang mendapati kurang dari satu rakaat, maka ia tidak mengejar shalat tersebut sama sekali.

Berdasarkan hadis sahih: *"Siapa yang mendapati satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkannya."* (Muttafaq 'alaih). Hadis ini mencakup semua jenis keterkejaraan yang disebutkan, dan syariat tidak mengaitkan keterkejaraan — baik rakaat maupun selainnya — dengan kurang dari satu rakaat.

Pendapat yang masyhur dalam mazhab pada masalah-masalah ini adalah bahwa shalat dianggap terkejar dengan mendapati takbiratul ihram di dalam waktu atau sebelum berakhirnya jamaah. Adapun shalat Jumat — shalatnya, bukan waktunya — maka tidak dianggap terkejar kecuali dengan satu rakaat; ini merupakan satu pendapat dalam mazhab. Pendapat pertama lebih sahih, sebagaimana telah disebutkan.

Hukum Shalat Setelah Keluar Waktunya dan Hukumnya di Dalam Waktu

18. Apa hukum shalat setelah keluar waktunya, dan apa hukumnya di dalam waktunya?

Jawab: Tidak lepas dari dua keadaan: shalat itu fardhu atau sunnah.

Jika ia fardhu dan orang yang mengakhirkannya melakukannya dengan sengaja tanpa uzur, maka hukumnya berdosa. Jika tidak disengaja, maka tidak berdosa.

Adapun qadha bagi shalat yang terlewat:

- Ada yang tidak diqadha, seperti shalat Jumat — jika terlewat, tidak diqadha, melainkan diganti dengan shalat Zuhur.
- Ada yang tidak diqadha secara berjamaah kecuali pada waktu yang semisal, seperti shalat dua hari raya — jika terlewat, dilakukan keesokan harinya atau setelahnya sebagai qadha.
- Ada yang wajib diqadha secara mutlak, yaitu shalat-shalat yang tersisa.

Di antara hukum qadha ini adalah: wajibnya segera melakukannya, karena perintah mutlak menuntut kesegaraan. Jika ada beberapa shalat yang terlewat, wajib pula melakukannya secara berurutan.

Kesegaraan tidak gugur kecuali jika ada kemudharatan. Adapun urutan, gugur karena lupa dan karena sempitnya waktu — ini merupakan satu pendapat dalam mazhab —

serta gugur karena tidak tahu dan karena khawatir luput dari jamaah menurut pendapat yang lebih sahih.

Di antara hukum qadha ini juga: orang yang memiliki beberapa shalat fardhu yang terlewat dan tidak mengetahui jumlahnya, ia membebaskan tanggungannya dan berhati-hati dengan melakukan apa yang ia ketahui membawanya keluar dari kewajiban.

Jika shalat yang terlewat adalah shalat sunnah, maka dianjurkan untuk mengqadha-nya — kecuali shalat-shalat rawatib yang terlewat bersama banyak shalat fardhu, karena dalam kondisi ini seseorang disibukkan dengan mengqadha shalat fardhu, selain sunnah fajar yang tetap diqadha secara mutlak. Kecuali pula shalat-shalat sunnah yang disyariatkan karena sebab tertentu, maka ia gugur dengan berlalunya sebab tersebut. Shalat gerhana, shalat istisqa, shalat tahiyyatul masjid, dan sejenisnya yang memiliki sebab yang disyariatkan, apabila terlewat bersama sebabnya maka tidak disyariatkan mengqadha-nya. Wallahu a'lam.

Adapun hukum shalat di dalam waktunya: pada dasarnya boleh dilakukan di awal, tengah, maupun akhir waktu, selama tidak ada bagian shalat yang keluar dari waktu — inilah dari segi kebolehan.

Dari segi keutamaan dan kesempurnaan, awal waktu adalah yang paling utama, kecuali saat sangat panas. Maka

disunahkan mengakhirkan shalat Zuhur secara mutlak, atau bagi yang shalat berjamaah saat mendung, agar keluarnya untuk keduanya sekaligus. Demikian pula disunahkan mengakhirkan shalat Isya selama tidak ada keberatan. Disunahkan pula mengakhirkan bagi orang yang berharap mendapatkan air ketika tidak ada air, jika ia mengharapkannya di akhir waktu.

Mengakhirkan Magrib disunahkan bagi jamaah haji di malam Muzdalifah. Demikian pula setiap jama' (penggabungan shalat) yang lebih baik diakhirkan apabila hal itu lebih mudah.

Kaidahnya: menyegerakan lebih utama, kecuali jika dalam pengakhiran terdapat maslahat syariat.

Terkadang wajib menyegerakan shalat di awal waktunya, bagi orang yang menyangka akan ada halangan di akhir waktu, seperti wanita yang menduga akan datang haidnya dan sejenisnya. Terkadang pula wajib mengakhirkan, seperti orang yang sibuk mengusahakan syarat atau rukun shalat yang tidak selesai kecuali di akhir waktu, atau untuk mendapatkan jamaah yang hukumnya wajib.

Sebagaimana kata para ahli fikih: jika ayahnya menyuruhnya mengakhirkan shalat agar bisa shalat bersamanya, maka wajib baginya mengakhirkan — namun

gambaran ini dibangun di atas pendapat yang melarang shalat sunnah di belakang shalat fardhu. Wallahu a'lam.

Apakah Shalat Fardhu dan Shalat Sunnah Bersama dalam Hukum-hukumnya?

19. Apakah shalat fardhu dan shalat sunnah bersama dalam hukum-hukumnya, ataukah ada perbedaan di antara keduanya?

Jawab: Pada dasarnya, fardhu dan sunnah bersama dalam semua perkara yang wajib, yang menyempurnakan, yang merusak, dan yang mengurangi. Apa yang berlaku hukumnya pada salah satu, berlaku pula pada yang lain, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Oleh karena itu para ulama mengambil hukum-hukum shalat fardhu dan sunnah dari shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersifat umum serta perintah dan larangannya.

Namun demikian, terdapat banyak perbedaan di antara keduanya yang bermuara pada kemudahan urusan dalam shalat sunnah dan dorongan untuk melakukannya, di antaranya:

- Berdiri bagi yang mampu adalah rukun dalam shalat fardhu, tidak dalam shalat sunnah. Shalat sunnah sah dilakukan sambil duduk bagi orang yang mampu

berdiri, namun pahala shalat duduk adalah setengah dari shalat berdiri.

- Boleh melakukan shalat sunnah di atas kendaraan bagi musafir dengan menghadap arah perjalanannya, demikian pula bagi yang berjalan — baik perjalanan jauh maupun dekat.

Adapun shalat fardhu, tidak sah di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat, seperti khawatir bahaya jika turun, atau khawatir luput dari sesuatu yang merugikan, atau jika tanah dipenuhi air dan langit sedang hujan lebat, dan keadaan-keadaan darurat semisalnya.

- Para ahli fikih mensyaratkan dalam shalat fardhu agar laki-laki menutup salah satu bahunya, tidak dalam shalat sunnah. Padahal pendapat yang lebih sahih adalah keduanya bersama dalam hukum ini, dan bahwa menutup bahu adalah dianjurkan bukan diwajibkan dalam semuanya, karena bahu bukan aurat. Hadis: *"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dalam satu kain yang tidak ada sesuatu pun dari kain itu di bahunya"* bersifat umum mencakup fardhu dan sunnah.
- Boleh melakukan shalat sunnah di dalam Ka'bah, berbeda dengan shalat fardhu menurut mazhab. Pendapat yang lebih sahih: tidak ada larangan pula

dalam shalat fardhu, karena hadis yang dijadikan dalil untuk melarangnya tidak sahih, sehingga persoalannya tetap pada hukum asal.

- Waktu-waktu larangan khusus melarang shalat-shalat sunnah, bukan shalat-shalat fardhu.
- Ada pendapat yang membolehkan sedikit minum dalam shalat sunnah, tidak dalam shalat fardhu.
- Siapa yang masuk ke dalam shalat fardhu wajib menyelesaikannya dan tidak boleh memutuskannya kecuali karena uzur — berbeda dengan shalat sunnah — kecuali haji dan umrah.

Ini adalah perbedaan umum antara fardhu dan sunnah. Ketahuilah bahwa perbedaan-perbedaan ini di luar perbedaan-perbedaan umum antara fardhu dan sunnah, yaitu: kewajiban fardhu, dosa dan hukuman bagi yang meninggalkannya tanpa uzur, didahulukannya saat bertabrakan, serta besarnya pahala dan tingginya derajat — karena ini sudah diketahui dari definisi fardhu dan sunnah, tidak perlu disebut dalam masalah-masalah tertentu, melainkan disebut saat membahas perkara-perkara yang bersifat umum dan menyeluruh.

Aurat yang Wajib Ditutupi

20. Apa aurat yang wajib ditutupi?

Jawab: Aurat memiliki dua penggunaan: dalam bab penutup shalat dan dalam bab keharaman memandang — dan hukum keduanya berbeda.

Aurat dalam bab penutup shalat:

- **Ringan:** Aurat anak usia 7 hingga genap 10 tahun. Tidak wajib ditutupi dalam shalat kecuali dua kemaluan saja.
- **Berat:** Aurat wanita merdeka yang baligh. Seluruh tubuhnya adalah aurat dalam shalat, kecuali wajahnya. Adapun kedua telapak tangan dan kedua kakinya, terdapat dua riwayat dari Ahmad — yang masyhur adalah wajib menutupnya.
- **Sedang:** Selain yang disebutkan di atas, mencakup:
 - Aurat hamba sahaya perempuan, meskipun sudah baligh.
 - Wanita merdeka yang belum baligh.
 - Laki-laki yang sudah baligh.
 - Anak usia 10 tahun hingga baligh, baik merdeka maupun hamba sahaya.

Aurat semua golongan ini dalam shalat adalah dari pusar hingga lutut. Yang paling minimal yang mencukupi adalah sesuatu yang menutupi kulit tubuh. Penutup tersebut haruslah yang diperbolehkan.

Akan datang penjelasan rinci tentang pakaian yang diperbolehkan dan yang diharamkan dalam tanya-jawab lain, insya Allah.

Ada bagian lain: seluruh tubuh mayit wajib ditutupi dengan kain yang tidak menerawang kulit, baik mayit itu anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan.

Aurat dalam bab memandang — yaitu memandang apa yang ada di balik pakaian pada tubuh manusia — terbagi menjadi tiga:

1. **Berat:** Pandangan laki-laki baligh yang memiliki syahwat kepada wanita merdeka baligh asing yang bukan termasuk perempuan tua — haram memandang apa pun dari tubuhnya: bukan wajahnya, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan rambutnya yang masih terhubung, tanpa ada keperluan.
2. **Ringan:** Pandangan laki-laki kepada istrinya dan budak perempuannya, serta pandangan keduanya kepadanya — keduanya boleh memandang seluruh tubuh satu sama lain. Demikian pula memandang aurat anak di bawah usia 7 tahun. Menyebut jenis ini sebagai

"aurat" hanyalah bentuk perluasan istilah untuk kepentingan pembagian.

3. Sedang:

- Pandangan laki-laki kepada laki-laki.
- Pandangan wanita kepada laki-laki dan kepada sesama wanita.
- Pandangannya kepada mahramnya: dari nasab, susuan, dan pernikahan.
- Pandangan untuk keperluan memininang, transaksi muamalah, dan pandangan kepada hamba sahaya perempuan.

Semua ini boleh sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan sesuai kebutuhan, dengan syarat tidak disertai syahwat. Jika disertai syahwat, maka tidak boleh. Demikian pula pandangan karena darurat, seperti pandangan dokter, penyelamat dari bahaya, dan sejenisnya — ini boleh sesuai kebutuhan. Wallahu a'lam.

Apakah Pakaian yang Diharamkan Tetap Sah Shalat Dengannya?

21. Apa perbedaan antara pakaian yang diperbolehkan dan yang diharamkan? Dan jika

diharamkan, apakah shalat dengannya sah atau tidak?

Jawab: Hukum asal pakaian dan busana adalah **boleh**.

Allah Ta'ala berfirman: "**Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?'**" (Al-A'raf: 32).

Allah mengingkari orang yang mengharamkan pakaian, makanan, dan minuman yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya sebagai nikmat dan rahmat dari-Nya. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah boleh, hingga ada dalil syariat yang menunjukkan keharamannya. Masuk dalam hukum asal ini semua jenis bahan yang dijadikan pakaian, apapun jenisnya — hukumnya boleh. Syariat tidak mengharamkan kecuali hal-hal tertentu yang bermuara pada menolak kemudaratatan dan menjaga hamba dalam agama dan penghidupan mereka.

Pakaian yang diharamkan:

- **Karena cara perolehannya yang tidak baik**, seperti hasil rampasan dan sejenisnya — haramnya bersifat umum untuk laki-laki dan perempuan, karena keduanya bersama dalam alasan pengharamannya.

- **Karena bentuknya yang mengandung kerusakan,** maka ini pun haram bagi kedua jenis — termasuk di dalamnya:

- Pakaian yang mengakibatkan tasyabbuh (menyerupai) khusus kepada orang-orang kafir.
- Laki-laki yang menyerupai pakaian khusus perempuan.
- Perempuan yang menyerupai pakaian khusus laki-laki.

Jenis ini hukumnya berputar bersama illatnya: jika penyerupaan yang terlarang itu ada, maka larangan tetap berlaku; jika hilang, maka hilang pula larangan.

Termasuk jenis ini pula:

- Pakaian yang bergambar makhluk bernyawa.
- Pakaian kesombongan dan keangkuhan.

Semuanya haram bagi laki-laki maupun perempuan.

- **Haram khusus bagi laki-laki, halal bagi perempuan,** yaitu:

- Emas dan perak.
- Pakaian sutera murni, atau yang mayoritas bahannya sutera, atau yang mengandung sutera lebih dari empat jari.

Dikecualikan bagi laki-laki:

- Sutera kurang dari empat jari, atau tepat empat jari.
 - Penggunaannya dalam peperangan.
 - Atau karena penyakit seperti gatal dan sejenisnya.
 - Demikian pula penutup Ka'bah dan Al-Qur'an dengan sutera — semua ini boleh.
- **Pakaian najis**, seperti kulit binatang buas — ini masuk dalam bab wajibnya menjauhi semua yang najis dalam segala hal.

Adapun sah atau tidaknya shalat dengan pakaian yang diharamkan yang terkait dengan penutup aurat: shalat tidak sah dengannya, baik fardhu maupun sunnah, kecuali bagi orang yang memiliki uzur karena tidak tahu atau lupa. Demikian pula orang yang terpaksa, karena setiap orang yang memiliki uzur ketika melakukan hal yang terlarang dalam ibadah, maka ibadahnya tidak rusak, sebagaimana ia pun tidak berdosa.

Keadaan-keadaan yang Shalat di Dalamnya Sah Menghadap Selain Ka'bah

22. Apa saja keadaan-keadaan yang shalat di dalamnya sah menghadap selain Ka'bah?

Jawab: Hukum asalnya bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya shalat, dan siapa yang meninggalkan menghadap kiblat maka shalatnya batal. Namun ada beberapa keadaan yang dikecualikan dari hal ini, di antaranya:

- Orang yang diikat dan yang disalib ke arah selain kiblat.
- Dalam keadaan perang yang berkecamuk.

Ini bermuara pada tidak mampunya menghadap kiblat, dan setiap orang yang tidak mampu memenuhi syarat atau rukun shalat, maka kewajiban itu gugur darinya.

- Orang yang shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan, ia menghadap arah perjalanannya dan tidak diwajibkan menghadap kiblat dalam seluruh shalatnya menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut mazhab, ia wajib membuka shalat menghadap kiblat jika mampu, demikian pula bagi yang berjalan — dan wajib ruku serta sujud menghadap kiblat menurut mazhab.
- Orang yang tidak jelas baginya arah kiblat dalam perjalanan lalu ia berijtihad, kemudian setelah selesai shalat ternyata jelas bahwa ia menghadap selain kiblat — maka tidak wajib baginya mengulang.

Atas kedua masalah ini berlaku firman Allah Ta'ala:
"Dan milik Allah-lah timur dan barat. Ke mana pun

kamu menghadap, di sanalah wajah Allah." (Al-Baqarah: 115). Ayat ini ditafsirkan untuk masing-masing keduanya. Pendapat yang lebih sahih: ayat ini mencakup keduanya dan yang lebih umum darinya.

- Di antara yang menggugurkan kewajiban menghadap kiblat: jika menaiki kapal dan tidak mampu menghadap kiblat, maka tidak wajib. Jika mampu, wajib dalam shalat fardhu namun tidak dalam shalat sunnah — dan tidak wajib pula ia berputar mengikuti putaran kapal. Wallahu a'lam.

Penghambaan Khusus Setiap Anggota Tubuh dalam Shalat

23. Telah masyhur di kalangan para ulama bahwa setiap anggota tubuh memiliki penghambaan khusus dalam shalat. Apa sajakah kekhususan-kekhususan tersebut?

Jawab: Tiada taufik bagiku kecuali dari Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.

Dasar dalam hal ini, ketahuilah bahwa tujuan terbesar shalat adalah menegakkan dzikir kepada Allah, khusyuk kepada-Nya, hadir di hadapan-Nya, dan bermunajat kepada-Nya melalui ibadah ini. Tujuan ini pada asalnya

adalah untuk hati, sedangkan seluruh anggota tubuh mengikutinya.

Oleh karena itu, seorang hamba berpindah dalam shalatnya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, dan dari sujud ke bangkit. Dalam semua itu ia beragam dalam kekhusyukan kepada Tuhannya dan dalam menegaskan penghambaan kepada-Nya, berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Setiap rukun memiliki hikmah dan rahasia yang merupakan bagian terbesar dari kemaslahatan hati, ruh, dan iman.

Oleh karena itu Allah mengaitkan keberuntungan yang sempurna dengan hal ini dalam firman-Nya: **"Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya."** (Al-Mu'minun: 1-2).

Inti dari semua ini: hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh dalam merenungkan apa yang ia baca dari Al-Qur'an, dzikir, dan doa, serta apa yang ia lakukan dari perpindahan-perpindahan ini. Puncak kesempurnaannya: ia beribadah kepada Allah seolah ia melihat-Nya; jika tidak mampu, hendaknya ia menghadirkan kesadaran bahwa Allah melihatnya.

Sesuai dengan tercapainya tujuan ini, seorang hamba mendapat pahala, ganjaran, penerimaan, dan kedekatan

dari Tuhannya. Oleh karena itu disebutkan dalam atsar: *"Tidak ada bagianmu dari shalatmu kecuali apa yang kamu pahami darinya."* Maknanya adalah tercapainya tujuan-tujuan mulia ini. Adapun untuk membebaskan tanggungan dan menghilangkan kewajiban, hal itu tercapai dengan menunaikan semua keharusan shalat, namun orang-orang beriman berbeda-beda dalam shalatnya sesuai dengan perbedaan iman mereka.

Makna yang aku sebutkan dan aku isyaratkan ini dimiliki bersama oleh seluruh anggota tubuh lahir dan batin.

Kemudian, setelah paparan umum ini: **lisan** setelah hati adalah yang paling agung dan paling banyak penghambaan-nya, karena dalam shalatnya ia berpindah dari bacaan Al-Qur'an kepada berbagai macam dzikir, kepada doa-doa — sebagiannya merupakan rukun, sebagiannya wajib, dan sebagiannya adalah penyempurna.

Adapun rukun-rukun yang berkaitan dengan lisan:

1. Takbiratul ihram.
2. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat bagi setiap orang, kecuali makmum apabila imamnya mengeraskan bacaan — menurut pendapat yang sahih — maka imam yang menanggungnya. Menurut mazhab: kewajiban ini berlaku bahkan dalam salat sir (bacaan pelan).

3. Tasyahud akhir.
4. Salawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
5. Dua kali salam.

Adapun kewajiban-kewajiban lisan:

1. Seluruh takbir selain takbiratul ihram, dan selain takbir kedua untuk rukuk bagi makmum yang masbuq apabila ia mendapati imam sedang rukuk. Jika ia bertakbir untuk ihram maka itu sudah mencukupi sebagai pengganti takbir rukuk, karena dua ibadah dari jenis yang sama bertemu dalam satu waktu sehingga cukup dengan satu perbuatan. Namun jika ia bertakbir untuk rukuk secara terpisah, maka itu lebih sempurna.

Dengan perincian ini jelaslah bahwa takbir terbagi menjadi tiga bagian:

- Rukun, yaitu takbiratul ihram.
- Sunnah, yaitu takbir yang terakhir disebutkan (takbir rukuk bagi makmum masbuq yang sudah tercukupi oleh takbiratul ihram).
- Wajib, yaitu takbir-takbir selain keduanya.

Di antara kewajiban-kewajiban lisan lainnya:

2. Mengucapkan "*Sami'allahu liman hamidah*" (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) bagi imam dan orang yang salat sendirian.
3. Mengucapkan "*Rabbana wa lakal hamd*" (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji) bagi imam, orang yang salat sendirian, dan makmum.
4. Mengucapkan "*Subhana rabbiyal 'azim*" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) satu kali saat rukuk.
5. Mengucapkan "*Subhana rabbiyal a'la*" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi) satu kali saat sujud.
6. Mengucapkan "*Rabbighfir li*" (Ya Tuhanku, ampunilah aku) di antara dua sujud.

Adapun yang melebihi itu maka hukumnya sunnah penyempurna.

7. Tasyahud pertama.

Adapun bacaan lainnya setelah Al-Fatihah, sisa-sisa tasbih, doa-doa, dan penyempurnaan tasyahud, semuanya adalah sunnah-sunnah penyempurna.

Dengan demikian, tidak disyariatkan sama sekali adanya diam dalam salat, kecuali apabila imam mengeraskan bacaan maka disyariatkan bagi makmum untuk menyimak bacaannya. Demikian pula menyimak qunutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah" (Al-A'raf: 204).

Sebagaimana lisan berpindah-pindah dalam jenis-jenis ibadah ini, maka tidak halal menyibukkan lisan dengan selainnya. Oleh karena itu, gerak lisan dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan salat membatalkannya — seperti berbicara dengan sengaja yang membatalkan salat secara ijmak — sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya salat kita ini tidak layak dan tidak halal di dalamnya sesuatu pun dari perkataan manusia."*

Apabila seseorang berbicara karena tidak tahu hukumnya, tidak menyadari keadaannya, atau karena lupa, maka pendapat yang masyhur dalam mazhab adalah salatya batal. Kecuali jika ia tertidur lalu berbicara, atau ucapan itu keluar tanpa disengaja saat sedang membaca.

Namun menurut pendapat yang sahih: pembicaraan orang yang uzur tidak membatalkan salat. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan orang yang berbicara dalam salatya karena tidak tahu untuk mengulangi salatya, beliau hanya memberitahukan hukumnya saja.

Demikian pula ketika para sahabat berbicara saat beliau lupa dan salam sebelum salatya sempurna, beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salat,

bahkan beliau sendiri ikut berbicara, dan mereka semua meneruskan salat mereka dari bagian yang telah dikerjakan.

Adapun yang berkaitan dengan kedua tangan:

Mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak pada tempat-tempatnya, yaitu:

1. Saat takbiratul ihram.
2. Saat takbir rukuk.
3. Saat bangkit dari rukuk.
4. Menurut pendapat yang sahih: saat bangkit dari tasyahud pertama, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis. Adapun pendapat yang masyhur: hanya tiga tempat pertama.
5. Takbir-takbir salat Id yang dilakukan setelah takbiratul ihram dan setelah takbir perpindahan ke rakaat kedua.
6. Seluruh takbir salat jenazah.
7. Salat istisqa (minta hujan) seperti salat Id.

Menurut mazhab juga: takbir sujud tilawah dan sujud syukur. Namun pendapat yang sahih: tidak dianjurkan mengangkat tangan pada keduanya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengangkat tangannya saat sujud.

Di antara ibadah yang berkaitan dengan tangan:

Saat berdiri, tangan kanan menggenggam tangan kiri dan keduanya diletakkan di atas pusar, di bawahnya, atau di atasnya.

Saat rukuk, kedua tangan diletakkan di atas lutut dengan jari-jari yang diregangkan.

Tidak dianjurkan merenggangkan jari-jari di selain posisi ini.

Saat sujud, kedua tangan diletakkan sejajar dengan pundak menghadap kiblat, dijauhkan dari kedua sisi tubuh, dengan telapak tangan dibuka dan jari-jari dirapatkan.

Saat duduk di antara dua sujud, kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha dengan telapak tangan dibuka, jari-jari dirapatkan, dan ujung jari diarahkan ke kiblat.

Demikian pula saat dua tasyahud, hanya saja pada keduanya dianjurkan agar tangan kanan menekuk jari kelingking dan jari manis, serta membentuk lingkaran antara ibu jari dan jari tengah, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk sebagai isyarat tauhid dan dzikir kepada Allah.

Di antara kekhususan tangan:

Bagi perempuan saat mengingatkan imam yang lupa: ia menepukkan kedua tangannya. Adapun bagi laki-laki: yang disyariatkan adalah bertasbih, sebagaimana yang

diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tampak jelas, karena perempuan dituntut untuk menutup diri baik secara fisik maupun suara.

Demikianlah yang berkaitan dengan kedua tangan.

Adapun yang menjadi persamaan antara tangan dengan anggota tubuh lainnya — yaitu kedua lutut, kedua telapak kaki, dan dahi beserta hidung (tujuh anggota sujud) — adalah bahwa sujud di atasnya merupakan rukun yang tidak sah salat tanpanya.

Adapun yang berkaitan dengan kedua kaki:

- Berdiri dalam salat fardu adalah rukun yang tidak sah salat tanpanya bagi yang mampu.
- Dianjurkan untuk merenggangkan keduanya dan tidak merapatkannya selama memungkinkan tanpa kesulitan.
- Saat sujud, kedua kaki ditegakkan dengan bagian bawah jari-jarinya menyentuh lantai dan ujungnya menghadap kiblat.

Adapun saat duduk: kaki kanan ditegakkan dengan jari-jarinya menghadap kiblat, sedangkan kaki kiri dihamparkan dan diduduki — kecuali pada tasyahud akhir di mana

dilakukan tawarruk, yaitu mengeluarkan kaki kiri dari bawah dan duduk langsung di atas lantai.

Dianjurkan pula untuk menyamakan kedua kaki dan tidak memajukan salah satunya dari yang lain.

Apabila salat berjamaah, hendaknya meluruskan saf dengan meratakan pundak dan mata kaki.

Adapun yang berkaitan dengan kedua mata:

Yang disyariatkan adalah memandang ke tempat sujudnya, karena itu lebih membantu untuk khushyuk dan mencegah hati dari berpaling ke mana-mana. Dengan tujuan yang sama pula disyariatkan agar seseorang salat menghadap sutrah (pembatas).

Sutrah memiliki banyak manfaat, di antaranya tujuan yang telah disebutkan ini.

Dikecualikan dari hal ini: saat tasyahud, di mana ia memandang ke jari telunjuknya ketika berisyarat tauhid. Para ulama juga mengecualikan apabila seseorang dapat melihat Ka'bah secara langsung, menurut mereka ia memandang ke arah Ka'bah.

Namun pendapat yang sahih: tidak dianjurkan memandang Ka'bah dalam salat, meskipun memandangnya di luar salat adalah ibadah. Karena dalam salat hal itu

menghilangkan kekhusyukan, terlebih jika area tawaf sedang ramai dengan orang yang bertawaf.

Dikecualikan pula: salat khauf (salat dalam keadaan takut/perang), di mana hendaknya pandangan diarahkan ke arah musuh yang berada di depannya demi kewaspadaan penuh dan untuk memadukan antara salat dan jihad.

Sebagaimana dianjurkan memandang ke tempat sujud, dimakruhkan pula memandang dalam salat pada apa pun yang melalaikan hati dan mengganggunya. Oleh karena itu para ulama memakruhkan adanya sesuatu yang melalaikan di arah kiblat mushalli, seperti hiasan atau yang semisalnya.

Dimakruhkan pula: memejamkan mata, atau mengarahkan pandangan ke langit.

Dimakruhkan pula: memainkan anggota tubuh. Apabila dilakukan secara banyak dan berturut-turut tanpa kebutuhan, maka salatnya batal karenanya.

Dimakruhkan juga: menghamparkan kedua lengan saat sujud, meletakkan tangan di pinggang, dan meregangkan tubuh.

Apabila seseorang menguap, hendaknya ia menahannya. Jika tidak mampu, ia menutup mulutnya dengan tangan.

Dimakruhkan dalam duduk: iq'a', yaitu menegakkan kedua kaki dan duduk di atasnya. Ada pula yang mengatakan: duduk di antara keduanya sementara keduanya ditegakkan.

Dimakruhkan pula: membunyikan dan menjalin jari-jari.

Yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh adalah: postur yang disyariatkan dalam cara rukuk, sujud, dan duduk.

Demikianlah jawaban yang mencakup sebagian besar atau seluruh tata cara salat, dan Allah lebih mengetahui.

Tempat-Tempat yang Tidak Sah Salat di Dalamnya

24. Apa saja tempat yang tidak sah salat di dalamnya?

Jawaban: Dasar dalam masalah ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Seluruh bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat bersuci.*" (Muttafaq 'alaih).

Jadi hukum asalnya: semua tempat di bumi sah untuk digunakan salat, sebagaimana yang tersurat jelas dalam hadis ini. Maka barangsiapa mengklaim tidak sahnya salat di

suatu tempat tanpa dalil syar'i yang sahih, pendapatnya tertolak.

Adapun larangan yang sahih mencakup:

1. Tempat-tempat najis.
2. Tempat yang diambil secara tidak sah (ghasab).
3. Kamar mandi.
4. Kandang unta.
5. Kuburan — kecuali salat jenazah di dalamnya, maka tidak mengapa.
6. Tempat buang hajat (kakus), dengan lebih-lebih alasan.

Adapun larangan salat di: tempat penyembelihan hewan, tempat pembuangan sampah, pinggir jalan, dan di atas atap Baitullah (Ka'bah) — maka hadis-hadis yang melarangnya adalah lemah dan tidak dapat dijadikan hujah. Lebih lemah lagi pendapat yang mengatakan bahwa atap-atap bangunan tersebut hukumnya sama seperti bangunan itu sendiri.

Pendapat yang benar adalah bolehnya salat di tempat-tempat ini — tempat penyembelihan dan yang disebutkan setelahnya — meskipun mazhab berpendapat bahwa semuanya tidak sah salat di dalamnya.

Niat yang Disyaratkan untuk Salat dan Ibadah Lainnya

25. Apa niat yang disyaratkan untuk salat dan ibadah lainnya?

Jawaban: Ketahuilah bahwa niat yang dibicarakan oleh para ulama terbagi menjadi dua jenis:

1. Niat berkaitan dengan siapa amal itu ditujukan.
2. Niat berkaitan dengan amal itu sendiri.

Adapun niat jenis pertama: itulah ikhlas yang tidak diterima oleh Allah suatu amal yang kosong darinya. Yaitu seorang hamba memaksudkan dengan amalnya keridhaan Allah dan pahala dari-Nya. Lawannya adalah beramal untuk selain Allah, atau menyekutukan-Nya dalam amal dengan riya.

Jenis niat ini tidak dibahas secara luas oleh para fukaha, melainkan dibahas secara mendalam oleh ahli hakikat dan ulama amal hati.

Para fukaha hanya membahas jenis kedua, yaitu niat amal itu sendiri. Niat ini memiliki dua tingkatan:

Pertama: Membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Karena membasuh anggota tubuh misalnya, terkadang dilakukan sebagai ibadah dalam wudu dan mandi wajib, dan terkadang dilakukan sebagai kebiasaan untuk kebersihan,

kesegaran, dan sebagainya. Demikian pula puasa: terkadang seseorang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sepanjang hari dengan niat puasa, dan terkadang tanpa niat. Maka pada tingkatan ini niat ibadah wajib ada agar amal itu terbedakan dari kebiasaan.

Kedua: Setelah berniat ibadah, ada dua kemungkinan:

- Ibadah yang bersifat mutlak, seperti salat mutlak (sunnah mutlak) dan puasa mutlak. Untuk ini cukup dengan niat mutlak ibadah tersebut.
- Ibadah yang bersifat tertentu, seperti salat fardu, salat rawatib, dan salat witr. Maka harus disertai niat yang spesifik untuk membedakannya dari ibadah-ibadah lainnya.

Inilah kaidah-kaidah dalam niat yang bermanfaat dan mencukupi tanpa perlu memperpanjang pembahasan. Adapun soal kapan waktunya dan hal-hal semacam itu, jika benar adanya maka itu termasuk kategori menetapkan sesuatu yang sudah ada. Demikian pula persoalan keraguan dalam niat yang apabila seseorang terlalu memperhatikannya akan membuka pintu-pintu waswas baginya.

Sudah maklum bahwa orang yang berakal tidak mungkin melakukan suatu ibadah tanpa niat, sehingga sebagian ulama berkata: "Seandainya Allah membebani kita

dengan suatu amal tanpa niat, itu termasuk taklif mala yutaq (beban di luar kemampuan)." Allah-lah yang memberi taufik kepada kebenaran.

Perpindahan Status dalam Salat bagi Imam, Makmum, dan Munfarid

26. Orang yang salat — baik sebagai imam, makmum, maupun munfarid — apakah boleh berpindah dari satu status ke status lain di tengah salatnya?

Jawaban: Adapun tanpa uzur:

Tidak boleh berpindah dari imam ke makmum atau munfarid, dari makmum ke imam atau munfarid, dari munfarid ke imam atau makmum, maupun dari satu imam ke imam lain.

Adapun ketika ada uzur dan kebutuhan terhadap perpindahan tersebut:

Pendapat yang benar adalah semua itu boleh, karena terdapat nash mengenai beberapa kasus dari persoalan-persoalan ini, dan tidak ada dalil yang menunjukkan larangan dalam keadaan ini.

Adapun pendapat yang masyhur dalam mazhab: perpindahan diperbolehkan hanya dalam kasus-kasus tertentu.

Di antaranya: apabila seseorang mengimami karena imam tetap tidak hadir, kemudian imam tetap datang di tengah salat, boleh bagi wakil tersebut kembali dari posisi imam menjadi makmum mengikuti imam tetap.

Di antaranya pula: apabila dua orang terlambat salat (masbuq), lalu salah satunya bermakmum kepada yang lain untuk mengqada rakaat yang tertinggal setelah salam imam pertama — maka terjadi perpindahan dari satu imam ke imam lain, seperti kasus pertama.

Di antaranya pula: apabila seseorang berniat salat sendirian dengan menyangka ada makmum yang akan mengikutinya, kemudian makmum itu benar-benar datang — maka terjadi perpindahan dari munfarid ke imam. Bisa pula dikatakan bahwa dalam keadaan ini ia sejak awal sudah berniat mengimami siapa yang akan masuk bersamanya.

Di antaranya pula: apabila imam mengalami sesuatu yang membolehkannya keluar dari salat atau salat sendiri, kemudian ia menunjuk salah seorang makmum untuk menggantikannya — maka hal itu boleh. Terjadilah perpindahan dari makmum ke imam, kebalikan dari kasus pertama.

Di antaranya pula: apabila imam atau makmum mengalami uzur atau kesibukan yang membolehkan meninggalkan jamaah, boleh ia salat sendiri dan menyelesaikan salatya secara munfarid. Terjadilah perpindahan dari imam ke munfarid, dan dari makmum ke munfarid.

Di antaranya pula: apabila imam sedang mengimami seorang makmum kemudian makmum itu berpisah darinya — baik dengan uzur maupun tidak — imam berniat munfarid dan menyelesaikan salatya. Terjadilah perpindahan dari imam ke munfarid. Allah-lah yang memberi taufik kepada kebenaran.

Sujud Sahwi: Sebab-Sebabnya dan Tata Caranya

27. Apa saja sebab sujud sahwi, dan bagaimana hukum sebab-sebab tersebut?

Jawaban: Dengan pertolongan Allah.

Ini adalah pertanyaan yang menyeluruh dan membutuhkan jawaban yang mencakup semua perincian sujud sahwi beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Bab ini termasuk yang paling sulit dalam bab ibadah karena masalah-masalahnya yang luas dan saling tumpang tindih. Namun dengan izin Allah, jawaban berikut akan merangkum

yang terpencar, mendekatkan yang jauh, dan memudahkan yang sulit.

Ketahuilah — semoga Allah merahmatimu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh — bahwa sebab-sebab sujud sahwi hanya ada tiga, tidak lebih:

1. Penambahan.
2. Pengurangan.
3. Keraguan dalam salat.

1. Penambahan dalam Salat

Penambahan tidak terlepas dari dua keadaan:

Pertama: Penambahan yang sejenis dengan salat, seperti tambahan berdiri, duduk, atau rukuk. Ini adalah penambahan perbuatan.

- Jika dilakukan dengan sengaja: salatnya batal.
- Jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu: salatnya sah dan ia wajib melakukan sujud sahwi.

Kedua: Jika penambahan yang sejenis dengan salat itu berupa penambahan ucapan, yaitu mendatangkan bacaan yang disyariatkan di luar tempatnya:

- Jika karena lupa: dianjurkan sujud sahwi, tidak wajib.

- Jika disengaja: makruh — apabila itu berupa bacaan Al-Qur'an saat rukuk, sujud, atau tasyahud saat berdiri.
- Jika selain itu: meninggalkan yang lebih utama saja.

Jika penambahan perbuatan atau ucapan itu bukan dari jenis salat:

Contoh penambahan perbuatan: gerakan, makan, dan minum.

Untuk jenis ini tidak ada sujud sahwi, melainkan dikaji hukumnya dari sisi apakah ia membatalkan salat atau tidak.

Adapun **gerakan**, terbagi tiga:

1. Gerakan yang membatalkan: yaitu yang banyak menurut kebiasaan, berturut-turut, tanpa kedaruratan.
2. Gerakan yang makruh: yaitu yang sedikit tanpa kebutuhan.
3. Gerakan yang boleh: yaitu yang sedikit karena kebutuhan, atau yang banyak karena darurat. Bahkan terkadang diperintahkan, seperti maju dan mundur dalam salat khauf.

Demikian pula maju ke tempat yang lebih utama.

Adapun **makan dan minum**:

- Jika disengaja: membatalkan salat, kecuali minum sedikit dalam salat sunnah.

- Jika karena lupa: yang banyak membatalkan salat.

Contoh penambahan ucapan yang bukan jenis salat adalah **berbicara**:

- Jika disengaja dan bukan karena tidak tahu: membatalkan salat.
 - Jika karena lupa atau tidak tahu: pendapat yang sah adalah tidak membatalkan salat. Adapun mazhab: membatalkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
-

2. Pengurangan

Pengurangan tidak terlepas dari:

- Pengurangan rukun.
- Pengurangan kewajiban (wajib).
- Pengurangan sunnah.

Jika pengurangan rukun:

Jika ia ingat sebelum salam dan sebelum mulai membaca pada rakaat setelah rakaat yang tertinggal rukunnya, maka ia wajib mendatangkan rukun tersebut beserta apa yang setelahnya.

Jika ia ingat setelah mulai membaca pada rakaat berikutnya: demikian pula menurut pendapat yang sah,

karena apa yang ia lakukan setelah rukun yang ditinggalkan dianggap gugur dan tidak terhitung, sehingga ia kembali mendatangkan yang tertinggal beserta apa yang setelahnya — kecuali jika ia sudah sampai ke tempat rukun itu dalam perjalanan shalatnya, maka tidak perlu kembali karena ia sudah sampai padanya.

Menurut mazhab: ia tidak kembali setelah mulai membaca. Rakaat ini menggantikan rakaat yang tertinggal rukunnya, dan rakaat yang tertinggal itu gugur. Ia wajib sujud sahwi dalam semua keadaan ini.

Jika ia ingat setelah salam: hukumnya seperti ingat sebelum salam menurut pendapat yang sahih. Menurut mazhab: seperti meninggalkan satu rakaat penuh, sehingga ia mendatangkan satu rakaat penuh, kecuali jika yang tertinggal adalah tasyahud akhir atau duduk untuknya maka ia mendatangkannya saja. Ia wajib sujud sahwi dalam semua keadaan ini.

Dikecualikan dari ini: jika yang tertinggal adalah takbiratul ihram, maka shalatnya tidak sah sama sekali dan harus diulangi dari awal.

Jika pengurangan kewajiban (wajib):

Jika ia ingat sebelum sampai ke rukun berikutnya, wajib ia kembali untuk mendatangkannya.

Jika ia sudah sampai ke rukun berikutnya, ia tidak kembali sama sekali menurut pendapat yang sah. Menurut mazhab: dikecualikan tasyahud pertama jika ia sudah sampai ke posisi berdiri sebelum mulai membaca — boleh ia kembali, namun lebih utama tidak kembali. Ia wajib sujud sahwi dalam semua keadaan ini.

Jika meninggalkan rukun atau wajib dengan sengaja: shalatnya batal.

Jika pengurangan sunnah:

Jika ia meninggalkan suatu sunnah: shalatnya tidak batal dan tidak disyariatkan sujud sahwi karenanya.

Jika ia tetap bersujud maka tidak mengapa, namun hal itu dibatasi pada sunnah yang tadinya ia berniat melakukannya lalu ia tinggalkan karena lupa. Adapun sunnah yang tidak terlintas dalam pikirannya atau memang sudah menjadi kebiasaannya untuk meninggalkannya: tidak boleh bersujud karenanya, karena tidak ada sebab yang mewajibkan penambahan tersebut.

3. Keraguan

Jika keraguan terjadi setelah salam: tidak perlu dihiraukan.

Jika keraguan sering terjadi: juga tidak perlu dihiraukan.

Jika tidak demikian:

Keraguan itu bisa berupa keraguan tentang penambahan atau pengurangan.

Keraguan tentang penambahan rukun atau wajib di luar tempatnya saat ini: tidak perlu sujud sahwi.

Keraguan tentang penambahan pada saat melakukannya: perlu sujud sahwi.

Keraguan tentang pengurangan rukun: hukumnya seperti meninggalkannya.

Keraguan tentang meninggalkan wajib: tidak mewajibkan sujud sahwi.

Jika keraguan terjadi, ia membangun di atas keyakinan yaitu yang lebih sedikit — baik ketika dua kemungkinan sama-sama seimbang di hadapannya maupun ketika salah satunya lebih kuat. Inilah mazhab.

Dari Imam Ahmad ada riwayat: ia membangun di atas keyakinan, kecuali jika ada dugaan kuat maka ia mengambil dugaan kuatnya. Pendapat ini adalah yang ditunjukkan oleh nash-nash syar'i.

Inilah sebab-sebab sujud sahwi beserta perinciannya yang tidak ada satu pun yang luput.

Apabila sujud sahwi wajib atau disyariatkan baginya, maka ia bebas memilih: jika mau dilakukan sebelum salam, jika mau dilakukan setelah salam. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Hukum Sujud di Atas Penghalang (Alas/Perantara)

28. Apa hukum sujud di atas penghalang?

Jawaban: Sujud di atas penghalang terbagi menjadi tiga jenis: terlarang, boleh, dan makruh.

Yang terlarang: Jika ia menjadikan sebagian anggota sujudnya di atas sebagian yang lain, misalnya meletakkan kedua tangannya atau salah satunya di atas lututnya, atau bersujud dengan dahinya di atas kedua tangannya, atau meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ini tidak boleh dan membatalkan salat, karena sujud di atas tujuh anggota adalah rukun. Dalam keadaan ini ia meninggalkan satu anggota dan hukumnya berlaku pada anggota yang bersujud (bukan anggota yang tertutup).

Yang makruh: Bersujud di atas pakaiannya yang melekat di tubuhnya, atau di atas sorbannya, tanpa uzur.

Yang boleh: Jika penghalang itu tidak melekat pada tubuh manusia. Maka termasuk dalam ini adalah salat di atas

segala macam alas yang dihamparkan dari jenis yang diperbolehkan.

[Sutrah (Pembatas) bagi Orang yang Salat]

29 - Apa Hukum Sutrah bagi Orang yang Shalat?

Jawab: Sutrah memiliki dua hukum:

1. Hukum bagi orang yang shalat.
2. Hukum bagi orang yang lewat.

Adapun bagi orang yang shalat: disunnahkan shalat menghadap sutrah yang tegak berdiri, mendekat kepadanya, dan menjadikannya berada di sebelah kanan atau kirinya. Jika tidak menemukan benda yang bisa dijadikan sutrah, maka ia membuat garis.

Dalam hal ini terdapat beberapa manfaat:

- Mengikuti sunnah dan menaati Allah serta Rasul-Nya.
- Sutrah menahan pandangan agar tidak melampaui batas, sehingga mencegah hati dari berpaling. Dalam hal ini, sutrah memiliki keistimewaan yang menakjubkan.
- Sutrah memberi manfaat kepadanya bahwa shalatnya tidak terputus dan tidak berkurang akibat orang yang lewat di belakangnya. Jika seseorang lewat di antara ia

dan sutrahnya, maka shalatnya berkurang, kecuali jika yang lewat itu adalah wanita, keledai, atau anjing hitam pekat, maka shalat menjadi batal, sebagaimana ditetapkan dalam hadis yang sahih.

Yang masyhur adalah bahwa wanita dan keledai tidak membatalkan shalat, namun pendapat pertama lebih kuat.

Adapun hukum bagi orang yang lewat: haram hukumnya melintas di antara orang yang shalat dan sutrahnya.

Jika tidak ada sutrah, maka apabila seseorang lewat dalam jarak sekitar tiga hasta dari hadapannya, orang yang lewat tersebut berdosa besar, kecuali jika shalat dilakukan di tempat yang memang dibutuhkan orang untuk melintas, atau di Masjidil Haram, terutama yang dekat dengan Ka'bah.

Pendapat yang sahih adalah bahwa hal ini dibatasi oleh kebutuhan, dan kebutuhan itu berbeda-beda sesuai dengan banyak atau sedikitnya orang di Masjidil Haram.

Jika seseorang lewat di hadapannya dalam kondisi yang tidak diperbolehkan, maka ia menolaknya dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu.

Kondisi Gugurnya Sebagian Rukun Shalat Meskipun Mampu

30 - Apa kondisi yang menyebabkan gugurnya sebagian rukun shalat meskipun mampu melakukannya?

Jawab: Berdiri gugur bagi makmum dalam kondisi berikut:

- Jika imam rawatib shalat bersama mereka dalam keadaan duduk karena tidak mampu berdiri, maka dianjurkan bagi mereka untuk duduk pula, dan ini lebih utama daripada berdiri, kecuali jika imam memulai shalat dalam keadaan berdiri.
- Gugur pula karena pengobatan, apabila berdiri menghalangi tercapainya tujuan pengobatan.
- Gugur juga apabila seseorang khawatir terlihat musuh jika ia berdiri.

Surah Al-Fatihah gugur bagi makmum apabila imamnya membaca dengan keras (jahr), maka imam menanggungnya atas nama makmum.

Berdiri juga gugur bagi orang yang tidak berpakaian menurut mazhab.

Pendapat yang sahih adalah tidak gugur karena tidak adanya dalil yang menunjukkan gugurnya.

Demikian pula menurut mazhab, jika seseorang mampu shalat sendiri dengan berdiri namun ketika menghadiri jamaah ia tidak mampu berdiri:

- Menurut mazhab: ia boleh memilih.
- Ada yang berpendapat: mendahulukan berdiri.
- Ada pula yang berpendapat: mendahulukan shalat berjamaah, dan ini lebih utama, karena berdiri baginya menjadi bukan rukun mengingat ketidakmampuannya, sementara ia dapat meraih keutamaan jamaah yang manfaatnya tak terhitung. Wallahu a'lam.

Surah dan Ayat Khusus yang Disyariatkan Dibaca dalam Shalat

31 - Apa saja surah dan ayat khusus yang disyariatkan untuk dibaca dalam shalat?

Jawab: Disyariatkan membaca *Qul Ya Ayyuhal Kafirun* setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua *Qul Huwallahu Ahad*, yaitu pada sunnah Fajar, demikian pula Maghrib, witir rakaat terakhir, dan sunnah thawaf.

Disyariatkan pula pada dua rakaat Fajar: pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca "**Katakanlah: Kami beriman kepada Allah...**" (Al-Baqarah: 136) hingga akhir

ayat, dan pada rakaat kedua "**Katakanlah: Wahai Ahli Kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu...**" (Ali Imran: 64).

Disunnahkan membaca pada shalat Fajar hari Jumat surah *Alif Lam Mim Tanzil* (As-Sajdah) pada rakaat pertama, dan *Hal Ata 'alal Insan* (Al-Insan) pada rakaat kedua.

Pada shalat Jumat: membaca *Sabbih* (Al-A'la) dan *Al-Ghasyiyah*, atau surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun.

Pada dua hari raya: membaca "**Qaf wal Quranul Majid**" dan "**Iqtarabatis Sa'ah**", atau membaca *Sabbih* (Al-A'la) dan *Al-Ghasyiyah*.

Inilah shalat-shalat yang dikhususkan padanya surah dan ayat tertentu, mengandung hikmah yang tidak tersembunyi bagi siapa yang merenungkannya, namun tetap boleh membaca selain itu.

Shalat yang Dibolehkan pada Waktu-waktu Terlarang

32 - Shalat apa saja yang dibolehkan pada waktu-waktu terlarang?

Jawab: Yang dibolehkan adalah:

1. Shalat fardhu.

2. Shalat nazar.
 3. Sunnah Zuhur apabila dijamak bersama Ashar.
 4. Mengulang shalat berjamaah yang telah didirikan sementara ia masih berada di masjid, menurut mazhab. Menurut pendapat yang sahih: meskipun jamaah itu didirikan saat ia berada di luar masjid.
 5. Sunnah thawaf.
 6. Jika seseorang masuk masjid sementara imam sedang berkhotbah.
 7. Demikian pula menurut pendapat yang sahih: shalat-shalat yang memiliki sebab.
-

Siapa yang Wajib Shalat Berjamaah dan Jumat

33 - Siapa yang wajib melaksanakan shalat berjamaah dan Jumat?

Jawab: Shalat berjamaah wajib atas: laki-laki, mukallaf, dan yang mampu.

Untuk kewajiban shalat Jumat, disyaratkan pula: bermukim tetap di suatu kampung.

Apakah kemerdekaan menjadi syarat wajibnya shalat Jumat dan berjamaah? Terdapat dua pendapat: menurut mazhab, kemerdekaan adalah syarat, sehingga keduanya

tidak wajib atas budak karena kesibukannya melayani tuannya.

Pendapat yang sahih adalah bahwa seluruh kewajiban badaniyah wajib atas para mukallaf dari kalangan hamba sahaya, baik berjamaah, Jumat, maupun lainnya, karena nash-nash yang mewajibkan hal itu mencakup hamba sahaya sebagaimana mencakup orang merdeka. Lagipula, kewajiban shalat, puasa, dan semisalnya tidak diperselisihkan bahwa keduanya mencakup kedua golongan, maka demikian pula seharusnya Jumat dan jamaah.

Adapun dalih mereka: "*budak itu sibuk melayani tuannya*", dijawab bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta, dan pelayanan yang wajib kepada tuan lebih rendah prioritasnya daripada hak Allah Ta'ala. Maka budak dan tuannya sama-sama terikat dalam beban kewajiban syariat.

Adapun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat, haji yang memerlukan biaya, kafarat, dan nazar harta, maka budak dalam hal ini dihukumi seperti orang yang tidak mampu, karena ia tidak memiliki harta, dan meskipun tuannya memberinya, harta yang ada di tangannya tetap milik tuannya dan hukum-hukumnya pun terkait kepada sang tuan. Wallahu a'lam.

Apakah Shalat yang Dikerjakan Masbuk Itu Awal atau Akhir Shalatnya?

34 - Apakah shalat yang dikerjakan masbuk itu awal atau akhir shalatnya?

Jawab: Rakaat yang dikerjakan masbuk bukanlah awal shalatnya dalam hal niat dan takbiratul ihram, dan ini tidak diperselisihkan.

Demikian pula, jika masbuk mendapati satu rakaat dari shalat tiga atau empat rakaat, maka ketika ia berdiri untuk menyelesaikan shalatnya, ia tidak langsung melakukan dua rakaat sekaligus, melainkan shalat satu rakaat, kemudian duduk tasyahud, lalu menyempurnakan sisanya.

Adapun selain tiga gambaran ini, terdapat dua pendapat dalam mazhab yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama mutakhir adalah bahwa rakaat yang dikerjakan masbuk merupakan awal shalatnya, sehingga ia membaca doa iftitah, ta'awwudz, dan membaca surah lain selain Al-Fatihah. Hal ini karena qadha mengikuti bentuk ada', yang menghendaki agar yang dikerjakan memiliki sifat yang sama dengan yang terlewatkan, selain gambaran-gambaran yang telah disebutkan.

Adapun penggunaan dalil sebagian ulama dengan lafaz hadis Abu Hurairah: "*Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang terlewat maka qadhalah,*" tidaklah tepat, karena *qadha* di sini bermakna *itmam* (menyempurnakan) sebagaimana yang menjadi metode Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendapat lain adalah bahwa rakaat yang dikerjakan masbuk merupakan akhir shalatnya. Inilah pendapat yang sah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, kaidah-kaidah, dan realita. Sesungguhnya hadis yang sah tanpa keraguan menyebutkan: "*Dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah,*" dan menyempurnakan berarti membangun bagian akhir di atas bagian awal serta melengkapinya. Lafaz "*faqdhuu*" pun memiliki makna yang sama.

Hal ini dikuatkan pula oleh gambaran-gambaran sebelumnya: seandainya yang dikerjakan masbuk adalah awal shalatnya, niscaya wajib baginya memperbarui niat dan takbiratul ihram saat mengqadha.

Selain itu, ini bertentangan dengan realita, karena akhir sesuatu bukanlah awalnya. Namun sebagian ulama yang berpendapat demikian menyatakan, jika masbuk berdiri untuk mengqadha dua rakaat pertama dari shalat empat atau tiga rakaat, hendaknya ia membaca surah bersama Al-

Fatihah sebagai pengganti bacaan yang terlewat. Dan ini adalah pendapat yang baik.

Jika Makmum Mendahului Imam, Apa Hukumnya?

35 - Jika makmum mendahului imam, apa hukumnya?

Jawab: Yang disyariatkan adalah bahwa makmum tidak memulai suatu rukun hingga imam sampai pada rukun berikutnya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis dan amalan para sahabat radhiyallahu 'anhum.

Adapun mendahului imam hukumnya haram, dilarang, dan diancam dengan hukuman, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan wajahnya seperti wajah keledai?"*

Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti."*

Kedua hadis tersebut terdapat dalam dua kitab sahih.

Adapun hukum mendahuluinya, maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan:

- Mendahului dengan sengaja.

- Mendahului karena tidak tahu atau lupa.

Mendahului dengan sengaja dibahas dari segi: dosanya, batalnya rakaat, dan batalnya shalat.

Mendahului karena tidak tahu atau lupa hanya dibahas dari segi batalnya rakaat saja.

Penjelasannya: jika ia mendahului imam dengan sengaja dalam keadaan ingat, baik mendahului satu rukun berupa ruku' maupun dua rukun selain ruku', maka shalatnya batal semata-mata karena mendahului tersebut.

Contoh mendahului satu rukun berupa ruku': makmum ruku' dan bangkit dari ruku' sebelum imam sampai pada posisi ruku'.

Contoh mendahului dua rukun: makmum sujud sebelum imam sujud, kemudian bangkit, lalu melakukan sujud kedua sebelum imam sampai kepadanya. Dalam kondisi ini shalatnya batal dan ia harus mengulangi dari awal.

Jika ia mendahului dengan satu rukun selain ruku', atau mendahului imam dalam rukun ruku' saja dengan cara ruku' sebelum imam ruku', maka ia wajib kembali untuk melakukan ruku' setelah imamnya.

Jika ia tidak melakukannya hingga imam menyusulnya dalam posisi tersebut, shalatnya batal. Namun shalatnya

tidak langsung batal semata-mata karena mendahului dalam rukun ruku' atau satu rukun selain ruku' menurut mazhab.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat yang menunjukkan batalnya shalat semata-mata karena mendahului, dan ini yang tampak dari dalil-dalil.

Demikianlah hukum orang yang sengaja.

Adapun jika mendahului karena lupa atau tidak tahu, maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan: ia kembali untuk melakukan yang ia dahului bersama imam, atau tidak.

Jika ia kembali, maka rakaatnya sah secara mutlak, baik mendahuluinya satu rukun, dua rukun, maupun lebih.

Jika ia tidak kembali hingga imam menyusulnya:

- Jika ia mendahuluinya dalam rukun ruku', yaitu ruku' dalam keadaan lupa atau tidak tahu sebelum imam, kemudian imam ruku' sementara ia masih dalam posisi ruku', maka rakaatnya sah dan dihitung.
- Begitu pula jika mendahului satu rukun selain ruku'.

Jika mendahului dalam rukun ruku' atau dua rukun selain ruku':

- Jika ia kembali sebelum imam sampai kepadanya, rakaatnya tetap sah.

- Jika imam menyusulnya, maka rakaat yang di dalamnya terjadi pendahuluan tersebut gugur.

Inilah rincian menyeluruh mengenai kondisi-kondisi mendahului imam. Telah jelas bahwa orang yang tidak tahu shalatnya tidak batal dalam kondisi apapun, demikian pula orang yang lupa. Yang diperinci adalah apakah rakaatnya dihitung atau tidak.

Sifat-sifat yang Diperhitungkan pada Imam Shalat: Syarat dan Keutamaan

36 - Apa saja sifat yang diperhitungkan pada imam shalat, baik sebagai syarat maupun keutamaan?

Jawab: Jika imam memenuhi lima hal berikut:

1. Laki-laki.
2. Mukallaf.
3. Islam.
4. Adil.
5. Mampu memenuhi seluruh syarat dan rukun shalat.

Maka imamahnya sah dalam segala kondisi, kecuali untuk shalat Jumat yang disyaratkan pula bersama kelima hal di atas:

1. Merdeka.

2. Bermukim tetap di kampung.

Jika salah satu dari hal-hal tersebut tidak terpenuhi:

- Ada yang menyebabkan shalatnya dan imamahnya tidak sah, seperti orang kafir.
- Ada yang shalatnya sah namun imamahnya tidak sah, seperti orang fasik.
- Ada yang imamahnya sah secara mutlak dalam shalat sunnah, dan dalam shalat fardhu hanya bagi yang serupa dengannya, seperti anak kecil yang mumayyiz.
- Ada yang imamahnya sah hanya bagi yang serupa dengannya, seperti wanita dan orang yang tidak mampu melakukan sebagian rukun atau syarat.

Dikecualikan: imam rawatib yang tidak mampu berdiri, imamahnya tetap sah bagi yang mampu berdiri.

Demikian pula hamba sahaya, musafir, dan orang yang tidak bermukim tetap: imamah mereka tidak sah dalam shalat Jumat.

Inilah rincian yang masyhur dalam mazhab.

Terdapat pendapat lain yang lebih kuat dalilnya: bahwa setiap orang yang shalatnya sah bagi dirinya sendiri, maka imamahnya pun sah. Bahkan jika orang yang shalatnya tidak

sah bagi dirinya sendiri namun makmum tidak mengetahuinya hingga selesai, maka tidak perlu mengulangi shalat.

Tidak terdapat dalil yang mengharuskan untuk membatalkan imamah orang fasik, orang yang tidak mampu memenuhi syarat dan rukun, serta anak yang telah baligh. Bahkan keumuman dalil-dalil menunjukkan kebolehan hal tersebut.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang imam-imam yang zalim: *"Mereka shalat untuk kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian, dan jika mereka salah maka dosanya atas mereka namun pahala tetap untuk kalian."* Orang yang tidak mampu menunaikan kewajiban shalat tidaklah dianggap meremehkan kewajibannya, sebagaimana ia dimaafkan, maka makmum yang shalat di belakangnya pun demikian.

Keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Kitabullah; jika bacaan mereka sama maka yang paling mengetahui sunnah; jika sunnah mereka sama maka yang paling dahulu berhijrah"* — yang terdapat dalam kitab sahih — mencakup orang adil maupun fasik, merdeka maupun budak, tua maupun muda, musafir maupun mukim, untuk shalat Jumat maupun jamaah biasa, orang yang

mampu memenuhi seluruh rukun dan syarat maupun yang tidak mampu sebagiannya.

Amru bin Salamah pernah mengimami kaumnya saat ia berusia tujuh tahun, di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ini semua berkaitan dengan keabsahan imamah semata, tanpa mempertimbangkan keutamaan.

Adapun siapa yang lebih utama menjadi imam, ketahuilah bahwa seluruh kepemimpinan dan prioritas dalam syariat dilihat dari siapa yang paling mampu mewujudkan tujuan kepemimpinan tersebut, paling kompeten dan berkemampuan. Termasuk dalam hal ini adalah imamah shalat.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah merinci hal ini dalam hadis yang telah lalu, dan menjadikan ilmu tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan agama sebagai kriteria utama mendahulukan seseorang sebagai imam. Barang siapa yang memadukan kemampuan membaca, ilmu, dan ketaatan, maka ia lebih berhak menjadi imam.

Jika dua orang atau lebih memiliki sifat-sifat yang sama, maka yang lebih unggul dan lebih kuat diutamakan. Faktor-faktor pengutamaan beragam sebagaimana disebutkan oleh para ulama fikih. Jika setara dalam semua segi atau tidak memilikinya, maka yang lebih tua usianya didahulukan. Ini

dalam kondisi awal penentuan. Adapun orang yang telah ditunjuk di suatu masjid atau di rumahnya sendiri, ia lebih berhak menjadi imam daripada orang lain, meskipun yang lain lebih unggul dalam sifat-sifat tersebut.

Ini berlaku di seluruh kepemimpinan dan jabatan keagamaan, selama yang menjabat tidak mengabaikan tujuannya. Maka tidak boleh mengambil alih jabatannya dan mendahulukan orang lain meskipun lebih utama.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam mendahulukan berdasarkan keutamaan sifat-sifat yang dimaksud, itu hanya berlaku saat penentuan awal, bukan pada keberlangsungan dan kesinambungannya. Maka hukum-hukum awal penentuan tidak boleh diambil dari hukum-hukum keberlangsungan, dan tidak pula sebaliknya. Wallahu a'lam.

Apa yang Diperhitungkan dalam Iqtida' Makmum kepada Imamnya?

37 - Apa yang diperhitungkan dalam iqtida' makmum kepada imamnya?

Jawab: Syarat yang disepakati para ulama adalah: jika makmum memungkinkan untuk mengikuti imamnya, maka syarat ini mutlak harus ada. Kemungkinan mengikutinya terwujud dengan melihat imam, melihat orang yang ada di

belakangnya, mendengar suaranya, atau mendengar suara mubaliggh (penyambung suara) darinya.

Jika syarat ini tidak ada, maka iqtida' tidak sah.

Jika syarat ini ada dan imam serta makmum berada dalam satu masjid, tidak diperlukan syarat lain.

Jika salah satunya berada di luar masjid, maka makmum harus melihat imam atau orang yang ada di belakangnya, meskipun hanya pada sebagian shalat.

Wajib pula tidak ada jalan yang dilalui orang atau sungai yang dilayari kapal di antara keduanya, menurut mazhab.

Pendapat yang sah adalah bahwa kedua hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Ini juga salah satu pendapat dalam mazhab, karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal itu selama iqtida' masih memungkinkan, dan tidak ada penghalang di tempat shalat mereka. Maka penghalang yang memisahkan tidaklah berpengaruh, terlebih jika kita katakan bahwa shalat di jalan tidak sah.

Namun jika kita katakan shalat di jalan sah — dan inilah pendapat yang sah — maka perkaranya jelas.

Posisi Makmum Bersama Imamnya dalam Shalat

38 - Bagaimana posisi makmum bersama imamnya dalam shalat?

Jawab: Posisi ada empat macam: wajib, sunnah, boleh, dan terlarang.

Adapun yang sunnah:

- Makmum yang berjumlah dua orang atau lebih berdiri di belakang imam.
- Seorang wanita berdiri di belakang laki-laki.

Yang boleh:

- Makmum berdiri di kedua sisi imam atau di sebelah kanannya.
- Wanita berdiri di sebelah kanan laki-laki.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai berdiri di sebelah kiri imam sementara sisi kanannya kosong:

- Menurut mazhab: terlarang.
- Pendapat yang sahih: boleh.

Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri beliau ke sebelah kanan ketika Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau, hal ini menunjukkan anjuran untuk berdiri di sebelah kanan, dan

anjuran untuk memindahkan, bukan kewajiban, karena perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan sunnahnya.

Posisi yang wajib:

- Seorang laki-laki berdiri di sebelah kanan imamnya.

Posisi yang terlarang:

- Seorang laki-laki berdiri sendirian di belakang imam atau di belakang shaf secara mutlak, menurut mazhab.
- Menurut pendapat kedua: terlarang hanya jika memungkinkan baginya untuk masuk dalam shaf.

Jika tidak memungkinkan, misalnya tidak ada tempat dalam shaf, maka kewajiban bershaf gugur dan ia boleh berdiri sendiri.

Imam orang-orang yang tidak berpakaian berdiri di antara mereka sebagai kewajiban.

Wanita yang mengimami para wanita berdiri di tengah mereka secara anjuran (sunnah).

Jika seseorang berdiri bersamanya namun diketahui shalatnya tidak sah, maka ia dianggap shalat sendiri.

Jika seseorang yang berhadats atau membawa najis berdiri bersamanya namun hal itu tidak diketahui, maka shalatnya dalam barisan tetap sah.

Jika seorang anak kecil berdiri bersamanya sementara ia adalah seorang laki-laki (dewasa), maka tidak sah menurut mazhab, namun menurut pendapat yang sahih: sah. Wallahu a'lam.

Rukhsah-rukhsah Safar

39 - Apa saja rukhsah dalam perjalanan (safar)?

Jawab: Di antara kaidah syariat: "*Kesulitan mendatangkan kemudahan.*"

Karena safar merupakan bagian dari siksaan yang menghalangi seorang hamba dari tidur, istirahat, dan ketenangannya, maka syariat menetapkan berbagai rukhsah baginya, meskipun andaikan perjalanan tersebut bebas dari kesulitan sekalipun. Sebab hukum-hukum itu dikaitkan dengan 'illah-'illah umumnya, meskipun 'illah tersebut tidak ada pada sebagian kasus dan individu.

Hukum untuk satu kasus mengikuti yang lebih umum dan tidak berdiri sendiri. Inilah makna perkataan para ulama fikih: "*Yang jarang tidak memiliki hukum tersendiri,*" yakni: tidak mengurangi kaidah dan hukumnya tidak menyelisihi kaidah tersebut. Ini adalah pokok yang wajib diperhatikan.

Rukhsah safar yang terbesar dan paling banyak dibutuhkan adalah qashar. Oleh karena itu tidak ada

sebab bagi qashar selain safar, dan safar dikaitkan dengan qashar karena kekhususannya. Shalat empat rakaat diqashar menjadi dua rakaat.

Salah satu makna qashar adalah menyingkat rukun-rukun dan bentuk-bentuk shalat. Oleh karena itu para ulama fikih berkata tentang membaca surah-surah pendek dari Al-Mufassal (shalat Fajar): tidak seharusnya kecuali dalam safar.

Di antara rukhsah safar: menjamak Zuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya pada waktu salah satunya.

Jama' lebih luas cakupannya daripada qashar, karena jama' memiliki sebab-sebab lain selain safar seperti sakit, istihadhah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan qashar lebih utama daripada itmam (menyempurnakan), bahkan itmam dimakruhkan tanpa sebab.

Adapun jama' dalam safar, yang lebih utama adalah meninggalkannya kecuali saat dibutuhkan atau untuk mendapatkan shalat berjamaah. Jika ada maslahat yang menyertainya, maka dibolehkan.

Di antara rukhsah safar: berbuka puasa di bulan Ramadan.

Shalat sunnah di atas kendaraan menuju arah yang dituju.

Demikian pula orang yang berjalan kaki.

Di antaranya pula: mengusap khuff (sepatu kulit), sorban, kerudung, dan semisalnya selama tiga hari tiga malam.

Adapun tayammum, maka sebabnya bukan safar, meskipun kebutuhan kepadanya dalam safar lebih banyak daripada saat mukim. Mungkin inilah alasan disebutkannya safar dalam ayat tayammum: **"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan..."** (Al-Maidah: 6).

Sebab tayammum sebenarnya adalah tidak adanya air atau bahaya menggunakannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka jika kamu tidak menemukan air, bertayammumlah..."** (Al-Maidah: 6).

Demikian pula memakan bangkai bagi orang yang terpaksa berlaku umum dalam safar maupun mukim, namun keadaan darurat lebih sering terjadi dalam safar.

Di antara rukhsah safar pula: seseorang dilapangkan untuk meninggalkan shalat-shalat rawatib dalam perjalanannya, dan hal itu tidak dimakruhkan, padahal meninggalkan rawatib di saat mukim dimakruhkan.

Di antara rukhsah safar: apa yang ditetapkan dalam kitab sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Siapa yang sakit atau bepergian, maka dicatat baginya (pahala) amal yang biasa ia kerjakan saat sehat dan mukim."*

Amal-amal yang biasa ia kerjakan saat mukim, baik yang manfaatnya terbatas pada dirinya maupun yang manfaatnya melampaui dirinya, tetap mengalir pahalanya saat ia bepergian, demikian pula saat sakit.

Sungguh betapa agung dan besarnya nikmat ini!

Adapun shalat khauf, sebabnya bukan safar, namun lebih sering terjadi dalam perjalanan.

Hal-hal yang Dipersamakan dan Dibedakan antara Jumat dan Dua Hari Raya

40 - Apa saja hal yang dipersamakan dan dibedakan antara Jumat dan dua hari raya?

Jawab: Dengan pertolongan dan taufik Allah untuk sampai kepada apa yang Dia cintai dan ridai.

Ketahuilah bahwa syariat Islam dengan hikmahnya yang tinggi dan keindahan hukum-hukumnya telah mensyariatkan bagi kaum muslimin perkumpulan-perkumpulan untuk shalat dan berbagai jenis ibadah, yaitu:

- Perkumpulan khusus, seperti berkumpulnya penduduk kampung-kampung yang berdekatan untuk shalat jamaah lima waktu.
- Perkumpulan umum, yaitu berkumpulnya seluruh penduduk kota dalam satu masjid untuk shalat Jumat.

- Perkumpulan yang lebih umum lagi, yaitu berkumpulnya seluruh penduduk kota, laki-laki dan perempuan, merdeka dan hamba sahaya, pada dua hari raya.
- Perkumpulan yang paling umum, yaitu berkumpulnya kaum muslimin dari seluruh penjuru bumi di Arafah dan dalam manasik haji.

Dalam perkumpulan-perkumpulan ini terdapat hikmah, rahasia, keindahan syariat, dan kemaslahatan umat yang tidak terhitung dan tidak terbatas.

Di antaranya: menampakkan syiar-syiar agama dan memperlihatkannya secara nyata sehingga keindahannya dapat disaksikan oleh pihak yang setuju maupun yang tidak. Karena agama itu sendiri beserta syiarnya merupakan bukti terbesar bahwa ia adalah kebenaran, dan bahwa ia disyariatkan untuk membawa makhluk kepada kebaikan agama, dunia, akhlak, amal perbuatan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat tentang hakikat agama Islam dan penjelasannya kepada pemahaman manusia sudah cukup dengan sendirinya bagi setiap orang yang jujur dalam mencari kebenaran, untuk menunjukkan bahwa tidak ada agama yang benar selain Islam, dan bahwa yang bertentangan dengannya adalah batil. Menyampaikan makna ini kepada pemahaman manusia memiliki banyak cara; yang paling

fasih dan paling agung di antaranya adalah menampakkan syiar-syiar ini beserta kandungannya berupa bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah dan berbagai macam ibadah. Oleh karena itu, syiar-syiar ini menjadi tanda bagi negeri Islam, dan tanda kemunculan serta ketinggian agama atas agama-agama lain.

Di antaranya: hakikat ibadah-ibadah ini tidak dapat terwujud tanpa perkumpulan-perkumpulan yang disebutkan, karena hikmah yang disyariatkannya bergantung pada perkumpulan tersebut.

Di antaranya: berkumpulnya manusia untuk ibadah-ibadah ini merupakan salah satu hal yang paling dicintai oleh Rabb, karena di dalamnya terdapat dorongan bagi para hamba untuk beribadah kepada Rabb mereka, menambah kecintaan mereka, saling berlomba dalam mendekatkan diri kepada-Nya, meraih pahala-Nya, memudahkan ibadah bagi mereka, banyaknya ketundukan terhadap keagungan Rabb, kerendahan diri, permohonan, kekhusyukan hati, dan hadir di hadapan Allah. Juga terwujudnya persatuan mereka dalam memohon kepada Rabb mereka kemaslahatan-kemaslahatan umum yang bersama dan yang khusus.

Di antaranya: dalam perkumpulan kaum muslimin terdapat tegaknya persaudaraan dan kasih sayang, karena perkumpulan lahiriah merupakan cermin perkumpulan batiniah. Juga terwujudnya pemikiran mereka tentang

kemaslahatan bersama, upaya mewujudkannya, saling mengajarkan satu sama lain, dan saling belajar di antara mereka.

Ilmu yang mutlak diperlukan oleh anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, telah terpenuhi melalui pertemuan-pertemuan ini.

Seandainya tidak ada pertemuan-pertemuan ini, niscaya manusia tidak akan mengetahui sedikit pun dari prinsip-prinsip dasar dan pokok-pokok agama mereka, kecuali hanya segelintir orang di antara mereka. Karena itulah, orang yang datang menemui Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang shalat lima waktu, beliau memerintahkannya untuk menghadiri shalat bersamanya selama satu atau dua hari, kemudian orang itu pergi dari sisi beliau dalam keadaan memahami cara shalat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda: "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*"

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah berhaji setelah haji diwajibkan sebanyak satu kali, dan kaum muslimin pun berhaji bersama beliau. Beliau bersabda: "*Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian.*"

Maka orang-orang pun pergi dengan membawa dari nabi mereka, Muhammad shallallahu alaihi wasallam,

hukum-hukum haji secara umum maupun terperinci. Pengajaran praktis lebih berkesan daripada pengajaran lisan, dan menggabungkan keduanya adalah yang paling sempurna.

"Di antara manfaat pertemuan-pertemuan ini adalah mengenali tingkatan-tingkatan kaum muslimin, sejauh mana pengetahuan mereka tentang agama, akhlak mereka, serta ketaatan mereka dalam menjalankan syariat atau selainnya — yang merupakan manfaat terpenting yang bisa membedakan antara satu orang dengan yang lain, sehingga pergaulan dengan mereka pun dapat disesuaikan.

Seandainya tidak ada pertemuan seperti ini, orang yang lemah agamanya dan kurang perhatiannya terhadap agama akan leluasa meninggalkan syariat-syariat agamanya, dan tidak mungkin untuk mewajibkan kepadanya untuk mengamalkannya. Hal ini tentu membawa kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, pertemuan-pertemuan ini mengandung kebaikan agama dan dunia yang merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dan tidak bisa diabaikan.

Inilah berbagai manfaat tersebut dan manfaat-manfaat lainnya, yang semuanya terdapat dalam pertemuan-pertemuan ini bersama-sama."

Pertemuan-pertemuan itu juga termasuk syarat-syarat agama dan kewajibannya, berupa dua rakaat yang dibaca dengan suara keras, serta disyariatkannya dua khutbah di dalamnya.

Maka apa yang dimiliki keduanya secara bersama lebih banyak daripada perbedaannya.

Serta dianjurkannya berhias, memakai wewangian, bagi makmum untuk datang lebih awal, imam datang menjelang waktu shalat, serta syarat bermukim dan jumlah tertentu berdasarkan pendapat yang menyatakannya.

Namun keduanya berbeda dalam beberapa hal sesuai dengan keadaan dan konteksnya masing-masing:

Di antaranya adalah **waktu**: Shalat Jumat dimulai dari tergelincirnya matahari hingga waktu Asar menurut kebanyakan ulama, sedangkan menurut Imam Ahmad dimulai dari awal waktu shalat Id hingga waktu Asar. Adapun waktu shalat Id adalah "sejak matahari naik setinggi tombak hingga menjelang tergelincir matahari."

Di antaranya pula: jika shalat Jumat terlewat, maka tidak diqadha, melainkan mereka shalat Zuhur. Sedangkan shalat Id diqadha pada keesokan harinya pada waktu yang serupa.

Perbedaannya adalah karena shalat Id tidak berulang kecuali dengan berulangnya tahun, sehingga tidak mungkin

membiarkan berbagai kemaslahatan yang ada dalam pertemuan tersebut terlewatkan, maka disyariatkanlah pengqadhaan-nya. Adapun Jumat berulang setiap pekan, sehingga jika satu pekan terlewat, tujuannya tercapai pada pekan berikutnya. Di samping itu, ada hikmah lain, yaitu bahwa shalat Id sering kali dimaklumi ketidakhadirannya karena berkaitan dengan penampakan hilal, berbeda dengan shalat Jumat.

Di antaranya pula: Dua khutbah Jumat dilaksanakan sebelum shalat, sedangkan dua khutbah Id dilaksanakan setelahnya. Telah disebutkan hikmah dari hal ini, bahwa khutbah dalam shalat Id adalah sunnah, sedangkan dalam shalat Jumat adalah syarat yang wajib, sehingga diutamakan untuk didahulukan. Ini juga merupakan perbedaan yang lain.

Di antaranya pula: disyariatkan dalam shalat Id adanya takbir-takbir tambahan di awal setiap rakaat — pada rakaat pertama enam kali setelah takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua lima kali setelah takbir perpindahan.

Di antaranya pula: yang disyariatkan adalah agar shalat Id dilaksanakan di lapangan terbuka kecuali ada uzur, sedangkan shalat Jumat disyariatkan dilaksanakan di pusat kota kecuali ada uzur.

Hikmah dari hal ini antara lain adalah agar shalat Id lebih dikenal dan lebih tampak, serta agar laki-laki dan perempuan dapat ikut serta di dalamnya. Ini juga termasuk perbedaan antara keduanya.

"Oleh karena itu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk keluar menghadiri shalat Id, hingga beliau memerintahkan wanita-wanita yang berdiam di balik tirai, bahkan memerintahkan wanita yang sedang haid untuk hadir guna menyaksikan doa kaum muslimin, karena doa mereka secara bersama-sama lebih dekat untuk dikabulkan.

Sebagaimana ibadah yang dilakukan bersama-sama lebih utama daripada yang dilakukan sendirian, hingga shalat berjamaah diutamakan atas shalat sendirian dengan dua puluh tujuh kali lipat.

Ini termasuk makna-makna yang dimiliki bersama.

Di antaranya pula: wajibnya berbuka pada hari Id, berbeda dengan Jumat. Adapun mengkhususkan puasa pada hari Id itu makruh, karena para hamba adalah tamu kemuliaan Sang Maha Pemurah pada kedua hari itu.

Di antaranya pula: pada hari Id dianjurkan berangkat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain, berbeda dengan Jumat.

Di antaranya pula: makruhnya shalat sunnah di tempat shalat Id, baik sebelum maupun sesudah shalat, berbeda dengan Jumat.

Di antaranya pula: shalat Jumat adalah fardhu ain menurut ijmak, sedangkan shalat Id terdapat perbedaan pendapat yang telah dikenal. Pendapat yang masyhur dalam mazhab adalah bahwa keduanya fardhu kifayah."

"Pendapat yang benar adalah bahwa keduanya fardhu ain. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin.

Di antaranya pula: hal-hal yang berkaitan dengan dua hari Id berupa zakat fitrah, takbir mutlak, takbir muqayyad, kurban, dan hadyu — shalat Jumat tidak memiliki kesamaan dengan shalat Id dalam hal-hal tersebut.

Di antaranya pula: pada hari Jumat terdapat satu saat yang apabila seorang muslim berdoa kepada Allah pada saat itu, niscaya doanya dikabulkan. Hal seperti ini tidak disebutkan pada kedua hari Id.

Demikian pula: para ulama menganjurkan ziarah kubur pada hari Jumat, bukan pada hari-hari Id. Pada hari Jumat, ziarah itu sangat dianjurkan, sedangkan pada hari Id hukumnya sunnah mutlak seperti hari-hari biasa.

Di antara perbedaan lainnya: apa yang dikatakan oleh para sahabat mazhab bahwa dua khutbah Id dimulai yang

pertama dengan sembilan kali takbir dan yang kedua dengan tujuh kali takbir, berbeda dengan khutbah Jumat yang dimulai dengan pujian kepada Allah.

Pendapat yang benar adalah bahwa keduanya sama, yaitu dimulai dengan pujian kepada Allah, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memulai seluruh khutbah beliau dengan pujian kepada Allah."

"Shalat Id Fitri dan shalat Id Adha memiliki kesamaan dalam semua hukum tersebut, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal kecil sesuai waktunya masing-masing:

Pada Id Fitri: sebaiknya seseorang tidak keluar dari rumahnya hingga ia memakan beberapa butir kurma dalam jumlah ganjil, untuk menegaskan perbedaan antara hari itu dengan hari-hari sebelumnya dalam hal kewajiban berpuasa dan kewajiban berbuka.

Sebagaimana makruhnya mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu atau dua hari, dan makruhnya menyambung fardhu dengan sunnahnya, serta makruhnya bagi imam untuk melakukan shalat sunnah di tempat shalat wajib.

Hikmah dari hal ini adalah agar ibadah yang wajib dapat dibedakan dari yang lainnya.

Adapun pada Id Adha: sebaiknya seseorang tidak makan kecuali dari hewan kurban setelah shalat.

Id Fitri berkaitan dengannya hukum-hukum zakat fitrah, sedangkan Id Adha berkaitan dengannya hukum-hukum kurban.

Karena itu, dalam khutbah Id Fitri hendaknya disebutkan hukum-hukum zakat fitrah, dan dalam Id Adha hendaknya disebutkan hukum-hukum kurban. Ini termasuk perbedaan antara keduanya.

Bahkan setiap khatib dan pengingat hendaknya memperhatikan tujuan ini, yaitu mengingatkan manusia tentang apa yang mereka butuhkan sesuai dengan zaman, tempat, keadaan, dan sebab-sebabnya — sebagaimana khutbah-khutbah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berjalan di atas pola seperti ini. Karena tujuan khutbah ada dua: mengajarkan manusia apa yang bermanfaat bagi mereka dari urusan-urusan penting agama mereka, serta mendorong dan memperingatkan mereka melalui nasihat agar tidak melalaikan perintah dan tidak terjerumus ke dalam larangan."

Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Orang yang Meninggal secara Garis Besar

41. Apa saja hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggal secara garis besar?

Jawaban: Hukum-hukumnya ada dua jenis:

1. Jenis yang berkaitan dengan dirinya sendiri.
2. Jenis yang berkaitan dengan harta peninggalannya.

Adapun jenis pertama:

Yaitu pengurusannya meliputi memandikan, mengafani, menyalatinya, menguburkannya, dan membawanya. Ini semua adalah fardhu kifayah karena sangat dibutuhkan dan merupakan suatu keharusan baginya dalam hal-hal tersebut, serta dalam hal mengantarkannya kepada Tuhannya dalam keadaan terbaik berupa kebersihan yang sempurna, syafaat saudara-saudaranya sesama muslim dan doa mereka untuknya, penghormatan kepadanya, serta menghormati ketentuan-ketentuan syariat.

Adapun yang berkaitan dengan harta peninggalannya:

Terhadap harta warisannya terdapat empat hak yang berurutan:

1. Biaya pengurusan jenazah didahulukan atas segalanya.
2. Kemudian utang-utangnya.
3. Kemudian dilaksanakan wasiat-wasiatnya dari sepertiga harta.
4. Kemudian sisanya dibagi kepada para ahli warisnya.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Pertanyaan-Pertanyaan dari Bab Zakat

Harta-Harta yang Wajib Dizakati, Kadar Nisab, Kadar Kewajiban, dan Hikmah dari Semua Itu

42. Apa saja harta yang wajib dizakati? Berapa nisabnya? Berapa kadar yang wajib dikeluarkan? Dan apa hikmah dari semua itu?

Jawaban: Dengan memohon pertolongan Allah dalam segala urusanku.

Ketahuilah bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam dan pilar-pilar agamanya yang agung. Allah mensyariatkannya sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya karena banyaknya manfaatnya yang bersifat menyeluruh maupun terperinci.

Karena itulah ia disebut "zakat", karena ia menyucikan pemiliknya: imannya bertambah, Islamnya menjadi sempurna, ia berakhlak dengan akhlak orang-orang dermawan, melepaskan diri dari akhlak orang-orang tercela, membersihkannya dari dosa-dosa, melipatgandakan pahala dan ganjarannya serta kedekatannya kepada Allah, Allah memberkahi amal-amalnya, kebajikan-kebajikannya tumbuh subur, ketaatan-ketaatannya diterima, dan ia masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Zakat adalah pokok kebaikan kepada sesama makhluk. Demikian pula zakat menyucikan harta yang dikeluarkan

darinya dengan menjaganya dari berbagai penyakit, membebaskannya dari pencampuran dengan harta haram yang akan menggerogoti dan merusak apa yang bercampur dengannya, serta memberkatinya. Karena meskipun zakat secara lahir mengurangnya, namun secara hakikat ia menambahnya — sebab kotoran dan kekeruhannya telah hilang, sehingga harta itu menjadi bersih, layak untuk berkembang, dan terus berlangsung. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam maknanya dengan sabdanya: "*Sedekah tidak mengurangi harta*" bahkan justru menambahnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Dia akan menggantinya; dan Dia-lah sebaik-baik Pemberi rezeki."** (Surah Saba: 39). Dan zakat pun menyucikan orang yang menerimanya.

"Orang yang menerima zakat ada dua jenis:

Jenis yang diberi karena kebutuhannya, seperti: orang fakir, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang terlilit utang untuk kepentingan dirinya sendiri.

Jenis yang diberi karena kebutuhan kaum muslimin kepadanya dan manfaatnya yang umum, seperti: amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, orang yang terlilit utang untuk mendamaikan perselisihan, dan yang dikeluarkan di jalan Allah.

Kemaslahatan-kemaslahatan umum yang menyeluruh ini, dan kemaslahatan-kemaslahatan individual yang terperinci itu, menjadi tiang penyangga kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan mereka dan mendatangkan manfaat bagi mereka. Memberikannya dengan cara seperti ini adalah salah satu keindahan Islam yang terbesar, bahwa ia adalah agama yang menegakkan urusan dunia dan akhirat manusia, serta menolak berbagai keburukan dan kekacauan yang tidak bisa tertolak kecuali dengan terwujudnya hukum-hukum yang agung dan indah ini.

Kemudian, Pembuat syariat telah memudahkannya bagi manusia sedemikian rupa, baik dalam jenis harta yang diwajibkan maupun dalam kadar yang wajib dikeluarkan.

Zakat tidak diwajibkan pada harta-harta yang terkait dengan kebutuhan mendasar manusia, seperti:

- Rumah yang ia tinggali.
- Properti yang ia butuhkan.
- Perabot, permadani.
- Perlengkapan rumah tangga yang ia gunakan.
- Budak yang melayani."

"Hewan-hewan yang digunakan untuk bekerja memenuhi kebutuhan dan keperluan manusia selain untuk perdagangan.

Bahkan zakat tidak diwajibkan pula pada kuda, bagal, keledai, dan berbagai jenis hewan selain tiga jenis yang disebutkan, kecuali jika digunakan untuk perdagangan.

Ini merupakan bukti bahwa zakat hanya diwajibkan pada harta-harta kelebihan, bukan pada harta-harta milik yang dibutuhkan untuk keperluan.

Zakat disyariatkan pada empat jenis harta:

1. Hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing.
2. Hasil bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, dan sejenisnya.
3. Alat tukar (emas dan perak).
4. Barang dagangan.

Kemudian, sebagai kemudahan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya: zakat tidak wajib pada harta-harta ini hingga mencapai nisab yang telah ditetapkan oleh Pembuat syariat Yang Mahabijaksana.

Nisab pertama unta ditetapkan lima ekor, dan tidak diwajibkan dari jenisnya sendiri karena hal itu akan memberatkan pemilik harta, melainkan diwajibkan seekor kambing.

Demikian seterusnya, setiap lima ekor seekor kambing hingga mencapai jumlah yang sesuai untuk mengeluarkan dari jenisnya dengan usia termuda, yaitu binta makhad (unta

betina berusia satu tahun) pada 25 ekor, kemudian binta labun (unta betina berusia dua tahun) pada 36 ekor, kemudian hiqqah (unta betina berusia tiga tahun) pada 46 ekor, kemudian jadza'ah (unta betina berusia empat tahun) pada 61 ekor, kemudian pada 76 ekor dua binta labun, dan pada 91" "ekor dua hiqqah, dan pada 121 ekor tiga binta labun, kemudian nisab tersebut menetap pada usia pertengahan yaitu setiap 40 ekor binta labun dan setiap 50 ekor hiqqah.

Zakat kambing tidak diwajibkan hingga mencapai 40 ekor, dan padanya satu ekor kambing. Pada 121 ekor dua ekor kambing, pada 201 ekor tiga ekor kambing, kemudian kewajiban tersebut menetap setiap 100 ekor seekor kambing.

Adapun sapi: tidak wajib hingga mencapai 30 ekor. Jika telah mencapainya, maka zakatnya adalah satu tabi' (sapi berusia satu tahun). Pada 40 ekor musinnah (sapi berusia dua tahun). Kemudian setiap 30 ekor satu tabi' dan setiap 40 ekor satu musinnah.

Tidak diwajibkan apa pun pada hewan yang berada di antara dua batas kewajiban (waqsh) sebagai keringanan dan dorongan bagi para pemilik harta serta bentuk syukur kepada mereka atas penunaian hak.

Perbedaan antara hewan ternak dan harta lainnya adalah: harta lainnya bila bertambah meski sedikit di atas

nisab, maka zakatnya dihitung sesuai kadarnya. Sedangkan hewan ternak, Pembuat syariat telah menetapkan awal nisab, pertengahan, dan akhirnya. Adapun harta lainnya hanya ditetapkan awal nisabnya saja.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali harta bertambah, kewajiban pun bertambah, wallahu a'lam.

Kemudian sebagai kemudahan lagi: zakat tidak diwajibkan pada jenis ini hingga hewan-hewan tersebut memakan rumput yang halal dan digembalakan selama setahun penuh atau sebagian besarnya.

Jika pemiliknya memberi makan dengan pakan ternak, maka tidak boleh dibebankan kepadanya antara biaya pakan dan kewajiban zakat sekaligus."

"Adapun hasil bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan: tidak diwajibkan apa pun sebelum mencapai 300 sha' yaitu enam wasaq.

Dibedakan antara yang diairi dengan menggunakan sarana dan biaya — sehingga hanya diwajibkan setengah dari sepersepuluh — dengan yang tidak memerlukan biaya irigasi, maka diwajibkan padanya sepersepuluh penuh.

Kewajiban jenis ini ditetapkan saat panen dan pemetikan, untuk memudahkan pengeluarannya bagi para pemilik dan karena jiwa lebih terikat padanya pada saat itu.

Adapun dua alat tukar dan yang mengikutinya berupa emas dan perak: nisab emas ditetapkan 20 mitsqal dan nisab perak 200 dirham, dan zakatnya adalah seperempat dari sepersepuluh.

Demikian pula jenis keempat yaitu barang dagangan, mengikuti dua alat tukar tersebut.

Dengan ini diketahuilah kadar kewajiban pada semua harta yang wajib dizakati beserta hikmah syariahnya.

Harta-harta yang disebutkan ini adalah harta-harta yang berkembang secara aktual atau yang berpotensi untuk berkembang, berbeda dengan harta-harta kepemilikan yang tidak wajib dizakati, yang tidak memiliki karakter ini.

Konsekuensi logis dari ini adalah wajibnya zakat pada berbagai jenis penghasilan dari ijarah (sewa), sebagaimana merupakan salah satu pendapat dalam "mazhab dan pilihan Syekh al-Islam, karena ini merupakan salah satu jenis perdagangan.

Konsekuensi logis dari makna ini pula: tidak wajibnya zakat pada piutang yang tidak mampu ditagih oleh pemiliknya, seperti piutang pada orang-orang yang pailit, orang-orang yang menunda pembayaran, harta yang hilang, dan sejenisnya — yang lebih utama untuk tidak diwajibkan zakatnya daripada perabot kepemilikan. Sebab perabot kepemilikan masih bisa dijual oleh pemiliknya,

dikembangkan, dan dimanfaatkan; sedangkan harta-harta ini sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, apalagi dikembangkan.

Pendapat ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Meskipun yang masyhur di kalangan ulama-ulama belakangan adalah wajibnya zakat pada harta ini ketika sudah diterima, untuk tahun-tahun yang telah lewat sekalipun menghabiskan seluruhnya.

Pendapat yang benar dan tidak diragukan lagi adalah yang pertama, karena zakat disyariatkan oleh Pembuat syariat Yang Mahabijaksana sebagai bentuk tolong-menolong pada harta-harta yang bisa dimanfaatkan dan yang siap untuk dikembangkan — sedangkan ini berbeda dari itu. Selain itu, pendapat yang mewajibkannya pada harta semacam ini pada umumnya akan menghalangi pemberian tangguhan yang wajib dan menjadi penyebab, entah untuk pengalihan utang yang merupakan bentuk riba paling besar, atau penyiksaan terhadap orang yang pailit yang haram dilakukan.

Termasuk dari kelembutan Pembuat syariat kepada para pemilik harta: Ia tidak mewajibkan zakat kecuali setelah genap satu tahun agar pertumbuhannya sempurna, dan agar orang kaya maupun orang miskin tidak dirugikan — kecuali keuntungan perdagangan dan anak pinak hewan ternak

yang menggembalakan, karena keduanya mengikuti pokoknya."

Apakah Utang Menghalangi Kewajiban Zakat atau Tidak?

43. Apakah utang menghalangi kewajiban zakat atau tidak?

Jawaban: Dalam hal ini terdapat rincian:

Jika utang terjadi setelah kewajiban zakat: maka utang tersebut sama sekali tidak menghalangi zakat, karena zakat telah wajib dan para mustahiq zakat seperti para mitra pemilik harta. Sebagaimana para mitra seseorang dalam suatu harta tidak bisa diambil haknya oleh para pemberi utang, demikian pula para mustahiq zakat ketika zakat telah wajib.

Jika utang terjadi karena biaya pertanian dan buah-buahan, seperti biaya perontokan dan panen dan sejenisnya — demikian pula jika utang terjadi karena jaminan (dhaman) — maka hal itu tidak menggugurkan zakat, karena kewajiban zakat telah ada dalam kasus pertama, dan karena utang dalam kasus jaminan ada kompensasinya.

Jika utang sudah ada sebelum kewajiban zakat: maka utang tersebut menghalangi zakat sebesar kadarnya pada

harta-harta tersembunyi seperti emas, perak, dan barang dagangan — karena pada hakikatnya orang tersebut seolah tidak memiliki apa yang terkait dengan utangnya. Namun jika harta itu bersifat tampak seperti hewan ternak, biji-bijian, dan buah-buahan, maka ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad, dan yang masyhur di antara keduanya juga menyatakan penghalangan.

Pendapat yang benar: utang tidak menghalangi, karena pemungutan zakat dari harta-harta yang tampak berjalan seperti syiar-syiar agama."

"Jika sebab kewajiban zakat yaitu nisab sudah ada pada harta tersebut, maka pendapat yang menyatakan utang menggugurkan zakat akan menghalangi tujuan ini. Selain itu, yang dinukil dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah beliau adalah pengiriman para petugas untuk memungut zakat dari harta-harta yang tampak, dan mereka tidak menanyai para pemiliknya apakah mereka memiliki utang atau tidak.

Hikmah Zakat Fitrah, Nisabnya, dan Siapa yang Wajib Membayarnya

44. Apa hikmah zakat fitrah, berapa nisabnya, dan siapa yang wajib membayarnya?

Jawaban: Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, merdeka atau hamba sahaya, apabila ia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya pada hari dan malam Id sebesar satu sha' atau lebih.

Ia wajib bagi dirinya sendiri dan bagi orang muslim yang wajib ia nafkahi, yaitu satu sha' per orang berupa kurma, atau gandum sya'ir, atau kismis, atau gandum bur, atau keju kering.

Zakat fitrah memiliki beberapa hikmah:

Di antaranya: ia adalah zakat bagi tubuh, karena Allah Ta'ala telah mempertahankan hidupnya selama satu tahun dan menganugerahinya nikmat keberlangsungan hidup.

Inilah yang menjadi alasan berlalunya satu tahun; karena itulah zakat ini diwajibkan pula bagi anak kecil yang tidak wajib berpuasa, orang gila, dan orang yang memiliki kewajiban mengqadha sebelum ia mengqadhanya.

Karena itulah pula, pada hamba sahaya yang diperdagangkan terdapat dua zakat:

1. Zakat barang dagangan untuk nilainya.
2. Zakat badan untuk dirinya sendiri."

Karena itulah orang tua dan anak kecil, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang fakir, orang yang

sempurna dan yang kurang, disamaratakan dalam kadar kewajiban yaitu satu sha'.

Di antara hikmahnya pula: zakat ini mengandung tolong-menolong di antara kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin, pada hari itu, sehingga semua orang dapat berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bergembira dengan nikmat-nikmat-Nya.

Karena itulah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari ini.*"

Karena itulah pula waktunya dibatasi pada hari Id dan satu atau dua hari sebelumnya, dan tidak boleh didahulukan maupun ditunda darinya.

Di antara hikmahnya yang paling besar: ia merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah kepada orang-orang yang berpuasa berupa taufik untuk berpuasa — sebagaimana di antara hikmah hadyu adalah bentuk syukur atas nikmat Allah berupa taufik untuk berhaji ke Baitullah al-Haram. Demikian pula zakat fitrah ini.

Karena itulah ia dinisbatkan kepada fithr (berbuka), sebagai penisbatan segala sesuatu kepada sebab-sebabnya.

Di antara manfaatnya: dengannya kegembiraan kaum muslimin pada hari Id menjadi sempurna, dan ia menutup kekurangan-kekurangan dalam puasa. Dan Allah dalam

syariat-Nya memiliki hukum-hukum dan rahasia-rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh akal seluruh manusia.

Pertanyaan-Pertanyaan dari Bab Puasa

Hukum Puasa dan Hikmahnya

45. Apa hukum puasa dan apa hikmahnya?

Jawaban: Dengan memohon taufik kepada Allah.

Adapun hikmah puasa: Allah telah menyebutkan di dalamnya suatu makna yang menyeluruh, sebagaimana Dia berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."
(Surah Al-Baqarah: 183)

Ayat ini mencakup semua yang dikatakan manusia tentang hikmah puasa, karena takwa adalah nama yang menyeluruh untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah berupa hal-hal yang disukai dan meninggalkan larangan-larangan.

Maka puasa adalah jalan terbesar untuk mencapai tujuan ini, yang merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba dalam agamanya, dunianya, dan akhiratnya.

Orang yang berpuasa mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diinginkan nafsu, dengan mendahulukan kecintaan kepada-Nya atas kecintaan kepada diri sendiri. Karena itulah Allah mengkhususkan

puasa dari semua amal ibadah dengan menisbatkannya kepada diri-Nya sendiri dalam hadis yang sahih.

Puasa merupakan salah satu pokok takwa, karena Islam tidak sempurna tanpanya.

Di dalamnya terdapat pertambahan iman, tercapainya kesabaran, dan latihan menanggung kesulitan-kesulitan yang mendekatkan diri kepada Tuhan langit dan bumi."

"Di dalamnya juga terdapat sebab bertambahnya kebaikan-kebaikan berupa shalat, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan sedekah, yang semuanya mewujudkan takwa.

Di dalamnya pula terdapat penahan diri dari hal-hal yang diharamkan, baik perbuatan yang diharamkan maupun ucapan yang diharamkan, yang merupakan tiang takwa.

Dalam hadis yang sahih disebutkan: *"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumannya."*

Seorang hamba pun mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan secara mutlak, yaitu:

Ucapan palsu, yaitu setiap ucapan yang diharamkan.

Dan perbuatan palsu, yaitu setiap perbuatan yang diharamkan.

Serta dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena sebab puasa, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa.

Karena puasa mengandung banyak kemaslahatan dan manfaat serta perolehan kebaikan-kebaikan dan pahala yang memang semestinya disyariatkan pada semua waktu; Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah mewajibkannya atas kita sebagaimana Dia mewajibkannya atas orang-orang sebelum kita. Dan ini adalah ketetapan-Nya Ta'ala dalam syariat-syariat-Nya yang bersifat umum untuk kemaslahatan.

Adapun hukum-hukum puasa: semua hukum taklifi berlaku padanya sesuai dengan sebab-sebabnya.

Yang wajib dan fardhu: adalah puasa bulan Ramadan atas setiap muslim yang mukallaf dan mampu; demikian pula puasa nadzar dan kaffarah."

"Adapun yang haram: adalah puasa pada hari-hari Id dan hari-hari tasyriq, kecuali bagi orang yang tamattu' dan qiran yang tidak memiliki hadyu dan tidak berpuasa sebelum hari penyembelihan.

Di antara puasa yang diharamkan pula: puasanya wanita yang haid dan nifas, serta orang sakit yang khawatir binasa.

Demikian pula wajib berbuka bagi orang yang membutuhkannya untuk menyelamatkan orang yang terlindungi dari kebinasaan.

Adapun puasa yang disunnahkan: adalah puasa tathawwu' yang terikat maupun yang mutlak.

Adapun yang makruh: adalah puasa orang sakit yang merasa kesulitan.

Adapun yang diperbolehkan: adalah puasa orang yang bepergian, boleh berpuasa dan boleh berbuka — terutama jika ia berangkat pada hari yang ia mulai puasanya dalam keadaan mukim.

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

46. Apa saja hal yang membatalkan puasa?

Jawaban: Yaitu:

Makan dalam segala jenisnya, minum demikian pula, dan jima' (hubungan suami istri).

Ketiganya adalah pembatal puasa berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak.

Inilah tujuan terbesar dari menahan diri darinya."

"Demikian pula termasuk pembatal puasa: jika seseorang melakukan bercumbu dengan syahwat lalu mengeluarkan mani atau madzi — menurut mazhab. Pendapat lain: tidak membatalkan puasa kecuali dengan keluarnya mani.

Pendapat inilah yang benar. Namun bercumbu dengan syahwat tetap haram bagi orang yang berpuasa, orang yang shalat, orang yang beri'tikaf, dan orang yang ihram haji atau umrah, serta membatalkan wudhu.

Demikian pula: muntah yang disengaja membatalkan puasa, sedangkan muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan.

Demikian pula berbekam, baik yang membekam maupun yang dibekam.

Adapun celak mata, pengobatan, penggunaan obat melalui dubur (suppositoria), dan pengobatan luka-luka apabila mencapai tenggorokan atau rongga perut — menurut mazhab hal-hal ini membatalkan puasa.

Syekh Taqiyuddin memilih pendapat bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa, dan inilah yang benar, karena tidak ada dalil yang sahih mengenainya, dan juga bukan dalam hukum makan dan minum.

Adapun memasukkan nutrisi melalui suntikan ke dalam tubuh berupa makanan atau minuman, maka tidak diragukan lagi hal itu membatalkan puasa, karena ia semakna dengan makan dan minum tanpa ada perbedaan.

Jika seseorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal, kecuali dalam hal jima' menurut mazhab.

Menurut pendapat yang benar: hukumnya sama seperti makan dan minum.

Demikian pula menurut pendapat yang benar: orang yang tidak mengetahui hukumnya (jahil) diperlakukan seperti orang yang lupa. Wallahu a'lam."

Hukum Orang yang Meninggal Sebelum Melaksanakan Puasa yang Wajib Atasnya

47. Bagaimana hukum orang yang meninggal sebelum melaksanakan puasa yang wajib atasnya?

Jawaban: Jika seseorang meninggal sebelum melaksanakan puasa yang wajib atasnya dari Ramadan atau selainnya, maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan: apakah ia telah mampu melaksanakan kewajibannya tanpa ada uzur sakit, bepergian, atau ketidakmampuan; atau belum mampu.

Jika ia telah mampu melaksanakan puasanya tanpa ada uzur yang menghalanginya:

Maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan: apakah puasanya berupa nadzar yang ia wajibkan atas dirinya sendiri, atau merupakan kewajiban berdasarkan asal syariat seperti mengqadha Ramadan dan kaffarah.

Jika berupa nadzar: dianjurkan walinya untuk berpuasa menggantikannya.

Jika ia meninggalkan harta warisan: wajib dipuaskan untuk dirinya.

Demikian pula semua kewajiban yang berasal dari nadzar semuanya dilakukan untuk orang yang meninggal, karena perwakilan (niyabah) berlaku padanya mengingat sifatnya yang lebih ringan, sebab ia lebih rendah tingkatannya daripada yang wajib berdasarkan asal syariat.

Jika berupa kewajiban berdasarkan asal syariat, seperti orang yang meninggal dan ia memiliki kewajiban mengqadha Ramadan, dan ia telah sembuh namun belum mengqadhanya: maka wajib diberikan makan kepada seorang miskin setiap harinya, sebanyak jumlah hari yang menjadi kewajibannya.

Menurut Syekh Taqiyuddin: jika dipuaskan pula untuk dirinya maka sah juga, dan pendapat ini kuat dasarnya.

Keadaan ketiga: ia meninggal sebelum mampu melaksanakan kewajibannya:

Misalnya ia sakit di bulan Ramadan dan meninggal di tengah-tengahnya, dan ia telah berbuka karena sakit itu; atau "penyakitnya berlanjut hingga ia meninggal meskipun setelah waktu yang panjang: maka tidak perlu dikaffarahi untuknya karena ia tidak melalaikan kewajibannya, dan

karena ia tidak meninggalkannya kecuali karena uzur. Demikian pula jika berupa kaffarah.

Jika berupa nadzar:

Jika ia telah menentukan waktunya, dan meninggal sebelum waktu itu — misalnya ia menentukan sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan meninggal di bulan Dzulqa'dah — maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya dan tidak perlu diqadha, karena ia tidak sempat menjangkau waktu yang menjadi sebab kewajiban tersebut.

Jika ia tidak menentukan waktunya, atau ia telah menentukan waktu namun ia lalai dan tidak melaksanakannya: maka wajib diqadha untuknya. Jika ia tidak lalai melainkan waktunya datang dalam keadaan ia sakit dan sejenisnya, maka tetap diqadha pula menurut mazhab, karena ia sempat menjangkau waktu kewajiban tersebut.

Pendapat yang benar: hukumnya sama dengan yang wajib berdasarkan asal syariat, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab yang sesuai dengan kaidah mazhab.

Karena kaidahnya menyatakan: bahwa yang wajib berdasarkan nadzar disamakan dengan yang wajib berdasarkan asal syariat. Maka pada akhirnya ia disamakan dengannya.

Adapun menjadikannya lebih kuat darinya, maka itu adalah sesuatu yang sangat jauh. Wallahu a'lam.

Pertanyaan-pertanyaan Seputar Haji, Umrah, dan Hal-hal yang Berkaitan Dengannya

Siapakah yang Wajib Melaksanakan Haji? Apa Hikmahnya?

48. Siapakah yang wajib melaksanakan haji? Apa hikmahnya?

Jawab: Dengan pertolongan Allah.

Kaum muslimin telah sepakat atas apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu:

Wajibnya haji, bahwa ia merupakan salah satu rukun Islam dan pilar-pilarnya yang tidak sempurna kecuali dengannya.

Juga tentang apa yang disebutkan mengenai keutamaan, kemuliaan, dan besarnya pahala haji di sisi Allah. Hal ini diketahui secara pasti dalam agama Islam.

Allah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Terpuji telah mewajibkannya dalam seluruh apa yang Dia syariatkan dan ciptakan.

Allah mengkhususkan Baitulharam ini, menisbatkannya kepada diri-Nya, dan menjadikan padanya, di pelataran-pelatarannya, serta di tempat-tempat ibadah

yang terkait dengannya, berbagai hikmah, rahasia, dan pengetahuan lembut yang terlalu luas untuk dijangkau oleh ilmu seorang hamba.

Cukuplah bagimu bahwa Allah menjadikannya sebagai penegak kehidupan manusia; dengannya tegaklah keadaan mereka, tegaklah agama dan dunia mereka. Seandainya tidak ada rumah-Nya di bumi dan tidak diramaikan dengan haji, umrah, serta berbagai bentuk ibadah, niscaya dunia ini akan menuju kehancuran.

Oleh karena itu, di antara tanda-tanda kiamat dan semakin dekatnya hari akhir adalah dihancurkannya Baitullah setelah ramai, dan ditinggalkannya setelah sebelumnya selalu dikunjungi. Sebab haji dibangun di atas cinta dan tauhid yang merupakan pokok dari segala pokok.

Sejak seorang manusia masuk ke dalamnya, ia mengucapkan: "*Labbaika Allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laa syariika lak*" (Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku sambut panggilan-Mu, aku sambut panggilan-Mu tiada sekutu bagi-Mu, aku sambut panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu).

Dzikir ini beserta apa yang menyertainya terus berlanjut hingga selesai. Oleh karena itu Jabir radhiyallahu 'anhu

berkata: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertalbiyah dengan tauhid*," karena ucapan orang yang bertalbiyah: "Labbaika Allahumma labbaik" adalah ikrar terhadap penghambaan kepada Tuhannya dan pengulangan ikrar tersebut dengan ketenangan jiwa dan kelapangan dada.

Kemudian menetapkan segala puji dan berbagai jenis sanjungan, serta kekuasaan yang agung bagi Allah Ta'ala, dan menafikan sekutu dari-Nya dalam ketuhanan, ke-Rabb-an, pujian, dan kekuasaan-Nya — inilah hakikat tauhid, dan itulah hakikat cinta. Karena ini adalah undangan dari Yang Maha Mencintai kepada para kekasih-Nya dan mengutus mereka kepada-Nya agar mereka beruntung dengan sampai ke rumah-Nya, menikmati keberagaman dalam beribadah kepada-Nya, merendahkan diri di hadapan-Nya, dan memohon seluruh hajat serta kebutuhan mereka — baik urusan agama maupun dunia — di tempat-tempat suci yang agung dan kedudukan-kedudukan yang mulia itu. Agar Dia memberikan kepada mereka dari perjamuan dan kemurahan-Nya apa yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, maupun terbersit dalam hati manusia. Agar Dia hapuskan dosa-dosa mereka dan mengembalikan mereka sebagaimana dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan agar terwujud kecintaan mereka kepada Tuhan mereka dengan mengorbankan harta berharga mereka dan

mencurahkan segenap tenaga untuk mencapai negeri yang tidak bisa mereka jangkau kecuali dengan susah payah.

Maka pengeluaran harta yang paling utama, paling besar manfaatnya, dan paling banyak faedahnya adalah mengeluarkannya untuk mencapai Yang Dicintai dan untuk meraih apa yang disukai oleh Yang Dicintai. Di samping itu, Allah telah berjanji kepada mereka dengan menggantikan pengeluaran tersebut dan memberikan keberkahan dalam rezeki. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya." (Saba': 39)

Dan yang paling utama tercakup dalam janji dari Zat yang Maha Dermawan lagi Maha Benar ini adalah mengeluarkan harta di jalan ini. Dan yang paling utama untuk dicurahkan tenaga dan dihabiskan waktu padanya adalah amalan-amalan ini yang merupakan hakikat dari umur yang bermakna.

Hakikat umur seorang hamba adalah waktu yang ia habiskan dalam ketaatan kepada tuannya. Setiap usaha, lelah, dan kesulitan yang bukan di jalan ini hanya akan memberatkan hamba, bukan menguntungkannya.

Kemudian dalam ibadah ini terdapat pengingat akan keadaan para hamba yang ahli ibadah, dan orang-orang pilihan-Nya dari kalangan para nabi dan rasul.

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat shalat." (Al-Baqarah: 125)

Pendapat yang benar menyebutkan bahwa ini adalah bentuk tunggal yang digabungkan yang mencakup seluruh kedudukan Ibrahim dalam haji; mulai dari thawaf, sa'i, wukuf di tempat-tempat suci, hadyu, dan berbagai bentuk ibadah haji.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di setiap tempat dan syiar haji: *"Ambillah dariku manasik kalian."*

Ini merupakan pengingat akan keadaan Al-Khalil Ibrahim 'alaihi salam dan keluarganya, serta pengingat akan keadaan penghulu dan imam para rasul.

Inilah jenis pengingat akan orang-orang agung yang paling utama dan paling sempurna — mengingatkan keadaan mereka yang mulia dan jejak mereka yang indah. Dan orang yang mengingat hal itu berarti tengah berdzikir kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, serta melempar jumrah ditetapkan untuk mengagungkan dzikir kepada Allah."*

Dalam hal ini terdapat keimanan kepada Allah dan para rasul-Nya yang mulia, serta penyebutan keistimewaan dan keutamaan mereka yang dapat menambah keimanan

seorang mukmin dan keyakinan seorang yang arif, serta mendorongnya untuk meneladani jejak kehidupan mereka yang mulia dan sifat-sifat mereka yang sempurna.

Kemudian terdapat pula hikmah berkumpulnya kaum muslimin di tempat-tempat suci tersebut, bersatunya mereka dalam satu ibadah dan satu tujuan, saling mengenal satu sama lain, dan bertemunya penduduk timur dengan penduduk barat di satu tempat untuk satu ibadah — hal ini mewujudkan persatuan Islam dan persaudaraan iman, menghubungkan yang terjauh dengan yang terdekat. Mereka pun mengetahui bahwa agama ini menaungi mereka semua, dan bahwa kepentingan mereka adalah kepentingan bersama, meskipun tempat tinggal mereka berjauhan dan negeri mereka berseberangan.

Ini hanyalah isyarat singkat tentang sebagian hikmah dan rahasia yang berkaitan dengan ibadah agung ini. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah yang telah menganugerahkannya kepada mereka, menyempurnakan agama mereka, mencukupkan nikmat-Nya atas mereka, dan meridhai Islam sebagai agama mereka.

Hikmah-hikmah ini merupakan sebagian dari dalil-dalil terkuat yang membuktikan luasnya rahmat Allah, meratanya kebaikan-Nya, dan bahwa agama yang benar — yang tidak ada agama selainnya — adalah agama yang mencakup hal-hal semacam ini. Wallahu Ta'ala a'lam.

Adapun siapa yang wajib melaksanakannya:

Yaitu orang mukallaf yang mampu menempuh perjalanan, baik secara fisik maupun harta.

Inilah syarat khusus dalam haji. Oleh karena itu Allah hanya menyebutkan hal ini dalam firman-Nya:

"Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."
(Ali Imran: 97)

Termasuk dalam kemampuan: keamanan perjalanan dan negeri, cukupnya waktu, serta adanya mahram bagi wanita — karena hal ini termasuk kemampuan secara syariat.

Barang siapa tidak mampu secara fisik maupun harta, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya.

Barang siapa tidak mampu secara fisik namun mampu secara harta, seperti orang tua yang tidak sanggup duduk di atas kendaraan atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka ia mewakilkan kepada orang lain untuk berhaji atas namanya.

Jika seseorang mampu secara fisik tetapi tidak memiliki harta, sementara jarak tempuhnya dekat, maka haji wajib baginya karena kemampuannya terbukti secara nyata.

Jika jaraknya jauh, maka dalam hal kewajiban atasnya terdapat dua pendapat. Pendapat mazhab menyatakan tidak wajib. Wallahu a'lam.

Larangan-larangan Ihram dan Hukumnya

49. Tentang larangan-larangan ihram dan hukumnya?

Jawab: Di antara keistimewaan dan kemuliaan Baitulharam ini di sisi Allah serta agungnya kedudukannya adalah bahwa setiap orang yang mengunjunginya untuk haji atau umrah datang dalam keadaan tunduk, khusyuk, merendahkan diri lahir dan batin, mengagungkan kehormatan dan kedudukannya. Maka disyariatkanlah baginya meninggalkan kemewahan dan kebiasaan nafsu yang jika dilakukan akan mengalihkan dari tujuan ibadah.

Ia meninggalkan pakaian biasa, tidak memakai pakaian berjahit, mengenakan sarung dan selendang berwarna putih bersih, serta membiarkan kepalanya terbuka.

Ia meninggalkan jima', bersentuhan dengan wanita untuk kesenangan, dan apa yang berkaitan dengan itu berupa wewangian, mencukur rambut, dan memotong kuku.

Ia pun menghormati larangan berburu binatang darat selama dalam keadaan ihram.

Apabila ia mendekati Baitullah dan memasuki kawasan haram, maka selain hal-hal di atas, diharamkan pula baginya memotong pohon yang masih hidup, mengambil rumputnya. Dan ditegaskan keharaman ini bahwa orang yang sedang halal maupun yang sedang ihram dalam hal ini sama saja — keduanya diharamkan memburu binatang haram, menebang pohonnya, dan mengambil rumputnya.

Apabila perantara menuju Baitulharam ini saja mendapat penghormatan sedemikian rupa, maka bagaimana kiranya dengan Baitullah sendiri beserta syiar-syiar yang berkaitan dengannya? Maka di antara tujuan terbesar dari larangan-larangan ihram adalah mengagungkan Baitullah, mengagungkan Tuhan pemilik Baitullah, memuliakan-Nya, menyucikan-Nya, serta merendahkan diri dan khusyuk kepada-Nya.

Semua larangan yang disebutkan ini adalah hal-hal yang terlarang; pelakunya berdosa jika melanggarnya dengan sengaja dan mengetahui.

Jika tidak demikian, maka dosa itu gugur.

Adapun mengenai fidyah: jika pelanggarannya berupa memakai pakaian berjahit, menutup kepala, atau memakai wewangian, maka tidak ada fidyah.

Jika pelanggarannya selain itu, maka terdapat fidyah menurut mazhab sesuai dengan kondisinya masing-masing:

- **Fidyah jima'**: seekor unta, dan hajinya batal jika dilakukan sebelum tahallul pertama.
- **Fidyah berburu**: binatang yang sepadan dari hewan ternak jika ada, atau penggantinya berupa puasa atau memberi makan.
- **Fidyah gangguan**: fidyah pilihan antara puasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Ini berlaku untuk mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi pria dan menutup wajah bagi wanita dengan sengaja.

Hikmah dari fidyah adalah bahwa ibadah haji menjadi berkurang dan cacat akibat melakukan larangan tersebut, maka ia diperbaiki dengan darah (sembelihan). Menurut satu riwayat dari Ahmad, berlaku pula bagi semua pelanggar yang memiliki uzur karena lupa atau tidak tahu — sebagaimana tidak ada dosa atasnya, tidak pula ada fidyah atasnya. Inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash dan dikehendaki oleh hikmah. Hal ini pun tidak menyangkut pengrusakan hak sesama manusia yang menyamakan antara yang sengaja dan yang lupa. Hak ini sepenuhnya milik Allah, dan hak-Nya dibangun di atas kemudahan dan keringanan. Allah pun telah mengaitkan hal ini dengan kesengajaan dalam masalah perburuan, padahal perburuan adalah yang paling berat di antara larangan-larangan ihram.

Sembelihan yang Boleh Dimakan dan yang Tidak Boleh Dimakan

50. Apa saja sembelihan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan?

Jawab: Adapun fidyah yang sebabnya adalah melakukan larangan atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan — seperti larangan-larangan ihram yang telah disebutkan dan fidyah karena meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah — maka tidak boleh dimakan sedikit pun darinya, karena ia berkedudukan seperti kafarat, yakni merupakan penebus kekurangan bukan sembelihan ibadah haji.

Demikian pula menurut mazhab: sembelihan yang wajib karena nazar dan yang ditentukan, tidak boleh dimakan darinya.

Adapun selain itu dari jenis sembelihan, maka boleh dimakan darinya.

Termasuk di dalamnya: hadyu tathawwu' (sukarela), hadyu tamattu', hadyu qiran, hewan kurban (udhhiyyah), dan aqiqah.

Demikian pula menurut pendapat yang benar: hadyu nazar dan yang ditentukan; karena yang ditentukan dengan nazar mengikuti ketentuan yang diwajibkan oleh syariat, dan yang ditentukan dengan ucapan sama dengan yang

ditentukan dengan penyembelihan, karena setiap sembelihan ibadah ketika disembelih maka ia telah tertentu dengan penyembelihannya.

Hikmah Kewajiban Hadyu bagi Pelaksana Haji Tamattu' dan Qiran, Bukan bagi Pelaksana Haji Ifrad, serta Hal-hal yang Menyatukan dan Membedakan Jenis-jenis Haji

51. Apa hikmah kewajiban hadyu bagi pelaksana haji tamattu' dan qiran, tetapi tidak bagi pelaksana haji ifrad? Dan apa saja hal yang menyatukan dan membedakan jenis-jenis haji tersebut?

Jawab: Ketahuilah bahwa sembelihan yang wajib berkaitan dengan ibadah haji dan hal-hal yang terkait dengannya terbagi menjadi dua jenis:

Pertama: sembelihan yang dengannya ditutupi kekurangan dan cacat, disebut dam jibrān (penebus kekurangan).

Jenis ini sebabnya adalah kekurangan berupa meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua: sembelihan ibadah. Ini adalah ibadah yang berdiri sendiri dan merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Dam tamattu' dan qiran termasuk jenis ini, bukan jenis yang pertama — sehingga gugur permasalahannya — karena sudah diketahui bahwa tamattu' dan qiran tidak memiliki kekurangan.

Bahkan keduanya bisa jadi lebih sempurna dari ifrad, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat dan merupakan pendapat jumhur ulama. Atau bisa jadi keduanya tidak lebih utama dari ifrad, namun bagaimanapun tidak ada kekurangan pada keduanya yang perlu ditutupi dengan sembelihan. Maka jelaslah bahwa dam tersebut adalah dam nusuk (sembelihan ibadah).

Jika ditanyakan: mengapa sembelihan ini tidak diwajibkan dalam ifrad sebagaimana diwajibkannya amalan-amalan lain yang sama-sama dilakukan dalam berbagai jenis haji?

Jawabannya: hikmah disyariatkannya sembelihan ini bagi pelaksana tamattu' dan qiran adalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala, di mana seorang hamba telah mendapatkan dua ibadah dalam satu perjalanan dan satu waktu. Oleh karena itu, untuk merealisasikan tujuan ini, disyaratkan untuk wajibnya dam: bahwa ia berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji agar seolah berada dalam satu waktu, dan bahwa ia bukan dari penduduk sekitar

Masjidilharam — karena penduduk sekitarnya tidak melakukan perjalanan dari negeri yang jauh yang mengharuskan mereka membawa hadyu ini. Selain itu, tidak layak bagi seorang hamba yang datang ke Rumah Allah dengan dua ibadah yang sempurna kemudian tidak memberikan hadiah kepada penduduk rumah tersebut sebagai sebagian dari rasa syukur atas nikmat ini. Inilah sebagian rahasia perbedaan di antara hal-hal yang disebutkan.

Adapun hal-hal yang menyatukan dan membedakan ketiga jenis haji, apabila telah diketahui apa yang membedakannya dan dikecualikan dengan kaidah menyeluruh, maka diketahuilah bahwa sisanya merupakan hal yang sama di antara ketiganya.

Yang pertama dari perbedaan-perbedaan itu: wajibnya dam bagi pelaksana tamattu' dan qiran, tidak bagi pelaksana ifrad, sebagaimana telah dijelaskan.

Kedua: pelaksana ifrad hanya mendapatkan satu ibadah, dan umrah hingga saat ini belum ia lakukan — berbeda dengan pelaksana tamattu' dan qiran.

Ketiga: pelaksana tamattu' melakukan dua kali thawaf: satu thawaf untuk umrahnya dan satu lagi untuk hajinya. Sedangkan pelaksana ifrad dan qiran hanya melakukan satu kali thawaf. Bagi pelaksana ifrad, thawaf itu untuk haji saja

— ini jelas. Adapun pelaksana qiran, umrahnya masuk ke dalam hajinya sehingga amalan-amalannya menjadi satu. Oleh karenanya:

Keempat: pelaksana tamattu' bertahallul dari umrahnya dengan tahallul sempurna; yang mencegahnya dari bertahallul hanyalah jika ia membawa hadyu. Sedangkan pelaksana ifrad dan qiran tetap dalam keadaan ihram mereka.

Kelima: wanita haid dan nifas jika tiba untuk menunaikan haji dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk suci kecuali setelah lewatnya waktu wukuf, maka wajib atas mereka berihram dengan ifrad atau qiran, atau mengubah niat umrah menjadi qiran. Umrah mandiri tidak dapat mereka lakukan karena tidak memungkinkan dalam kondisi tersebut. Demikian pula bagi siapa saja yang tidak dapat menunaikan umrah sebelum berakhirnya waktu wukuf. Perbedaan terakhir ini kembali kepada ketidakmampuan menunaikan ibadah haji jenis ini.

Keenam: pelaksana haji ifrad disyariatkan untuk membatalkan niatnya dan mengubahnya menjadi umrah. Sedangkan pelaksana tamattu' dan qiran tidak disyariatkan untuk mengubahnya menjadi ifrad, kecuali dalam kondisi umrah tidak memungkinkan sebagaimana telah disebutkan.

Ketujuh: pelaksana ifrad dan qiran disyariatkan bagi mereka thawaf qudum (thawaf kedatangan) begitu pertama kali tiba di Baitullah. Sedangkan bagi pelaksana tamattu', thawaf umrahnya sudah mencukupi sebagai pengganti thawaf qudum, karena dua ibadah yang sejenis telah melebur menjadi satu. Demikian pula seluruh amalan pelaksana qiran adalah satu; ia tidak perlu memisahkan amalan hajinya dan amalan umrahnya. Amalan-amalan itu menjadi untuk haji, dan umrah pun masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam.

Hikmah Berhentinya Talbiyah dengan Melempar Jumrah Aqabah

52. Apa hikmah berhentinya talbiyah dengan melempar jumrah Aqabah, dan bertahallulnya dari semua larangan ihram dengan melakukan melempar jumrah, mencukur rambut, dan thawaf; serta tahallul pertama dengan melakukan dua di antara tiga hal tersebut — sementara masih tersisa sebagian manasik haji berupa melempar jumrah dan bermalam di Mina?

Jawab: Di antara hikmahnya adalah: ketika ia mulai melempar, berarti ia telah mulai memasuki tahallul pertama dari ihramnya. Talbiyah adalah syiar masuk dalam ibadah

haji dan terus berlanjut sepanjang pelaksanaannya. Maka ketika ia melempar jumrah dan telah tiba waktunya bertahallul dari ibadah hajinya, berakhirlah hukum talbiyah tersebut — karena apa yang menjadi syiarnya telah ia mulai keluar darinya, dan ia pun menyibukkan diri dengan penyempurna ibadah hajinya daripada talbiyah.

Adapun diperbolehkannya semua larangan ihram dengan melakukan thawaf, mencukur rambut, dan melempar jumrah Aqabah — sehingga semua yang sebelumnya terlarang menjadi halal termasuk berhubungan dengan istri — karena sebagaimana telah disebutkan, ia telah memulai keluar dari ibadah haji. Larangan-larangan yang disebutkan adalah tanda keberadaannya dalam ibadah haji dan merupakan syiarnya. Dan seluruh jenis amalan dan ibadah haji telah berlalu, kecuali beberapa amalan yang baru sebagiannya ia lakukan seperti melempar jumrah dan tinggal di Mina. Maka melakukan sebagiannya berkedudukan seperti melakukan semuanya dalam hal diperbolehkannya larangan-larangan tersebut.

Selain itu, dalam diperbolehkannya larangan-larangan tersebut terdapat kemudahan, keringanan, dan pengurangan beban bagi manusia. Dan orang yang paling berhak mendapat kemudahan ini adalah tamu-tamu Baitulharam dan tamu-tamu Allah. Dalil bahwa seseorang telah mulai keluar dari ibadah ini atau telah keluarnya ia dengan

menyisakan penyempurnanya adalah bahwa jima' sebelum tahallul itu membatalkan ibadah haji dan mengharuskan fidyah yang berat, karena ia masih dalam ibadah haji itu sendiri dan jima' sangat bertentangan dengannya. Sedangkan setelah tahallul sempurna, makna tersebut telah hilang.

Kini tersisa pertanyaan: mengapa semua larangan bertahallul dengan melakukan dua dari tiga hal yang disebutkan, sedangkan jima' tidak boleh kecuali setelah melakukan yang ketiga?

Jawabannya: karena beratnya, kasarnya, dan pertentangannya yang total dengan ibadah haji, maka wajib menjauhinya hingga tahallul sempurna terlaksana. Wallahu Ta'ala a'lam.

Hikmah Hadyu, Kurban (Udhiyyah), Aqiqah, dan Pengkhususannya pada Delapan Jenis Hewan Ternak

53. Tentang hikmah hadyu, kurban, aqiqah, dan pengkhususannya pada delapan jenis hewan ternak?

Jawab: Dengan pertolongan Allah.

Sembelihan terbagi menjadi dua jenis:

1. Sembelihan yang tujuannya hanya untuk dimakan dan dinikmati.

2. Sembelihan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah ketiga jenis sembelihan tersebut.

Tidak diragukan bahwa menyembelih karena Allah Ta'ala merupakan salah satu ibadah terbesar dan paling mulia. Oleh karena itu Allah memadukan ibadah ini dengan shalat dalam firman-Nya:

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 2)

"Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam." (Al-An'am: 162)

Ibadah ini disyariatkan dalam setiap syariat agama karena Allah mencintainya, besar manfaatnya, dan karena ia merupakan bagian dari syiar agama-Nya. Oleh karena itu hadyu dan kurban disandingkan dengan hari raya penyembelihan agar terwujud perpaduan antara shalat, penyembelihan, keikhlasan kepada yang disembah, dan kebaikan kepada sesama makhluk.

Hadyu disyariatkan agar dihadiahkan ke negeri terbaik, di waktu paling mulia, dalam ibadah paling agung. Maka penyembelihan menjadi salah satu ibadah haji yang wajib atau penyempurnanya. Dan kesempurnaan itu terwujud dengan membawanya dari luar kawasan haram.

Lebih sempurna lagi adalah membawanya jauh sebelum itu dan memberikan tanda padanya sebagai syiar yang dikenali — berupa taqliid (menggantungkan tali) dan isya'ar (melukai punuk) — sebagai pengagungan terhadap hal-hal yang dimuliakan Allah, syariat-syariat-Nya, dan syiar-syiar agama-Nya.

Di antara hikmahnya pula: meneladani Al-Khalil Ibrahim 'alaihis salam yang menebus putranya dengan sembelihan yang besar. Allah memerintahkan umat ini untuk meneladaninya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Baitulharam, karena dialah yang membangun dan mendirikanannya.

Di dalamnya juga terdapat: pemberian manfaat yang luas kepada penduduk Baitulharam, di mana Allah menyediakan bagi mereka rezeki dan mengalirkan kepada mereka dari ketetapan dan syariat-Nya apa yang menjadi sumber penghidupan dan kenikmatan mereka. Allah telah menanggung rezeki mereka — baik yang baik maupun yang buruk — sebagaimana Dia menanggung rezeki seluruh makhluk-Nya, sesuai dengan doa Al-Khalil Ibrahim 'alaihis salam.

Di antara hikmahnya pula: sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala karena diberikan taufiq untuk berhaji ke Baitulharam. Oleh karena itu diwajibkan dalam haji tamattu' dan qiran, dan cakupan manfaatnya meluas.

Maka ia diperuntukkan bagi yang kaya dan yang miskin, bagi yang membelinya maupun selainnya.

Allah Ta'ala berfirman:

"Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir."

(Al-Hajj: 28)

Kemudian ibadah ini tidak hanya khusus bagi jamaah haji saja, bahkan syariatnya mencakup seluruh kaum muslimin di hari-hari tersebut. Maka disyariatkanlah bagi mereka kurban (udhiyyah) untuk meraih manfaat-manfaat dari ibadah yang utama ini.

Adapun aqiqah untuk bayi yang baru lahir: disyariatkan sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-Nya kepada seorang hamba dengan dikaruniai anak.

Dua ekor aqiqah untuk anak laki-laki sedangkan satu ekor untuk anak perempuan, sebagai perwujudan kelebihan anak laki-laki — karena nikmat dengan kelahirannya lebih sempurna dan kegembiraan dengannya lebih besar.

Juga sebagai ungkapan harapan bahwa aqiqah ini menjadi penebus bagi bayi dari berbagai keburukan, serta sebagai permohonan kepada Yang Maha Dermawan dengan mengharapkan tujuan ini dan demi menyempurnakan akhlak sang bayi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis: *"Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya."*

Ada yang mengatakan: tergadaikan dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ada pula yang mengatakan: tergadaikan dan tertahan dari kesempurnaannya hingga diaqiqahkan.

Cukuplah dari sembelihan ini buahnya yang demikian besar. Seorang hamba berupaya menyempurnakan dan mendidik anaknya, serta mengeluarkan harta yang banyak untuk itu. Dan aqiqah ini merupakan salah satu cara yang paling kuat menuju penyempurnaan tersebut. Wallahu Muwaffiq.

Adapun pengkhususannya pada tiga jenis hewan ternak — unta, sapi, dan kambing — adalah karena sembelihan-sembelihan ini merupakan sembelihan yang paling mulia secara mutlak dan paling sempurna. Maka disyariatkanlah bahwa yang disembelih dalamnya adalah jenis hewan yang paling mulia. Wallahu a'lam bima'araad.

Dan ini dipertegas dengan disyaratkannya usia yang sempurna di mana dagingnya menjadi baik dan lezat, yaitu: tsaniy (yang sudah tanggal gigi depannya) dari unta, sapi, dan kambing, serta jadza' (yang berumur satu tahun) dari domba — karena yang di bawah usia tersebut kurang dari segi zatnya dan dagingnya.

Disyaratkan pula bebas dari cacat-cacat yang tampak; tidak boleh: yang jelas sakitnya, yang jelas butanya, yang

pincang dan tidak mampu berjalan bersama yang sehat, serta yang kurus tidak berisi — agar apa yang dikeluarkan seseorang benar-benar sempurna dan lengkap.

Oleh karena itu disyariatkan untuk memilih yang bagus dan yang gemuk, serta yang berada dalam kondisi paling sempurna. Wallahu a'lam.